

PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Dra. SRINORALITA, M.M.**;
2. Tempat lahir : Sorek Satu, Pelalawan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur NO. 133, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MEKSI SYAFRIDA, S.Kom**;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Semangka Gang Deli No. 34, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS ;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Asep Ruhiat, S.Ag., SH.,MH, Artion, SH, Fitri Andrisson, SH, Malden Richardo Siahaan, SH., MH, Eko Indrawan, SH, Miftahul Ulum, SH, Wiryana Nata Atmaja, SH, Amran, SH.,MH, Fauziah Aznur, SH, Wahyu Yandika, SH., MH, Faizil Adha, SH, Aswandi, SH, Ahmad Razali, SH adalah Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Lt. II Arengka Atas Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 455/SK-AR/XI/2020

tertanggal 08 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 74/SK/PID/2020/PN.Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Dra. SRINORALITA, M.M. dan terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana di dakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah para terdakwa untuk segera ditahan dan denda sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-A515F_DS Galaxy A51 IMEI: 353682110346275 yang berisikan SimCard Telkomsel ICCID: 8962100770254449598 milik terdakwa Dra. SRINORALITA, MM.



- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu dengan motif garis-garis yang bertuliskan BangKri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU dengan pegangan tas berwarna biru dongker
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s dengan nomor IEMI 1867020041348590 IEMI 2 867020041348582

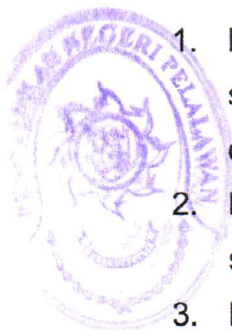
Dipergunakan dalam perkara an. SUSI YANTI Binti SUKADI.

- 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk warna hitam les merah no register: BB/109/X/2020/Rerskrim tanggal 14 Oktober 2020 yang berisikan 3 (tiga) video percakapan.

Dirampas dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Dra.Srinoralita dan meksi Syafrida tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa Dra.Srinoralita dan meksi Syafrida tersebut dari segala tuntutan hukum (Onslahg) atau bebas murni (Vrijvrajk);
3. Mengembalikan 1(satu) unit handphone merek Samsung SM-A515F_DS Galaxy A51 IEMI: 3536862110346275 yang berisikan SimCard Telkomsel ICCID: 8962100770254449598 ,milik terdakawa Dra. Srinoralita, MM dikembalikan kepada terdakwa Dra.Srinoralita;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa Dra.Srinoralita dan meksi harkat, martabat dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I Dra. SRINORALITA, M.M. selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Pelalawan nomor: 800/BKPSDM-MIK/2020/1234 tanggal 3 Agustus 2020 bersama-sama dengan terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.821.2/BKPSDM/2020/85 tanggal 7 Januari 2020 pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekira antara pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 atau pada suatu waktu lain yang masih berada dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi ROSLINA Br PARDEDE, kemudian di rumah saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN dan di rumah saksi SUSI YANTI Binti SUKADI yang beralamat di Jl. Langgam, KM 5, RT 002/ RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "dengan sengaja membuat keputusan dan/ Atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM mendapat laporan dari terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom, bahwa salah satu warga yang merupakan anggota Program Keluarga Harapan (PKH) datang ke Kantor Dinas Sosial melaporkan dirinya tidak menerima bantuan sosial beras.
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM, dan terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom berangkat ke lokasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) yang berlokasi di Jl. Langgam II, Kilometer/ KM 5, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dimana yang pertama ditemui oleh terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM, dan terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom adalah saksi ROSLINA Br PARDEDE dan mendapat informasi bahwa saksi ROSLINA Br PARDEDE telah menerima Bantuan Sosial Beras sebanyak 2 (dua) karung masing-masing sebanyak 15 kg (lima belas kilogram). Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut saksi ROSLINA Br PARDEDE menyampaikan kepada terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM dan

terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom bahwa selain beras, saksi ROSLINA Br PARDEDE ada juga menerima bantuan lainnya berupa 1 (satu) buah tas yang bertuliskan "BANGKRI" yang didalamnya berisikan gula sebanyak 1 (satu) kilogram dan minyak goreng sebanyak 1 (satu) kilogram. Mendapat informasi tersebut terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM. dan terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom, secara bersama-sama langsung berinisiatif mendokumentasikan dengan merekam video yang mengarahkan pada situasi dan dialog percakapan yang menyebut-nyebut nama saksi ZUKRI (calon Bupati Pelalawan) seolah-olah pembagian beras tersebut adalah pemberian dari saksi ZUKRI. Adapun rekaman video tersebut dibuat dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-A515F_DS Galaxy A51 IMEI: 353682110346275 yang berisikan SimCard Telkomsel ICCID: 8962100770254449598 milik terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM., dimana dalam video tersebut saksi ROSLINA Br PARDEDE mengatakan "ada tas disitu" kemudian terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom menjawab "aaaa tengok tengok tas kecilnya bu", kemudian terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM menyahut "tas kecilnya mana?" dilanjutkan oleh terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom "oohh ibu bu sari ya, tas kecil apa, ooohhh bang kri, ibu tahu ini dari mana beras ini, darimana". Kemudian terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM bertanya kepada saksi ROSLINA Br. PARDEDE "dari siapa?" dan saksi ROSLINA Br. PARDEDE menjawab "itulah yang dibilangnya itu" dan terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM mengatakan: "siapa, ZUKRI? Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom menyahut mengatakan "Oohh Bang Kri ini ya kata dia ya, oohh dari Bang Kri katanya, bukan bu ini dari kementrian sosial".

- Selanjutnya terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM dan Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom mendatangi anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) lainnya yakni saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN dan terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM juga mendokumentasikan situasi dan dialog percakapan antara terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM dan Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A515F_DS Galaxy A51 IMEI: 353682110346275 yang berisikan SimCard Telkomsel ICCID: 8962100770254449598 miliknya berupa video, dimana saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN menerangkan bahwa bantuan beras

tersebut diambilnya dari rumah ketua kelompok KPM-PKH yakni saksi SUSI YANTI Binti SUKADI.

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM dan Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom mendatangi langsung rumah saksi. SUSI YANTI Binti SUKADI yang beralamat di Jl Langgam, KM 5, RT 002/ RW 004. Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Setelah bertemu dengan saksi SUSI YANTI Binti SUKADI, terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM dan Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom secara bersama-sama kembali berinisiatif mendokumentasikan dengan merekam video yang mengarahkan pada situasi dan dialog percakapan yang menyebut-nyebut nama saksi ZUKRI (calon Bupati Pelalawan) seolah-olah pembagian beras tersebut adalah pemberian dari saksi ZUKRI. Adapun rekaman video tersebut dibuat dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A515F_DS Galaxy A51 IMEI: 353682110346275 yang berisikan SimCard Telkomsel ICCID: 8962100770254449598 milik terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM, dimana dalam video tersebut Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom bertanya kepada saksi SUSI YANTI Binti SUKADI dengan mengatakan "itu tas yang dari Zukri tas apa itu bu?" lebih lanjut Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom mengatakan "ibu tim sukses ya, kalau saya terserah kalau ibu tim sukses terserah, itu hak ibu-ibu, tapi mohon jangan dicampur adukkan dengan salah satu calon". Lebih lanjut Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom mengatakan "saya tidak mau kedepannya lagi ibu buat kayak gitu, ibu salah bu, ini gak tahu bisa dimaafkan atau tidak karena kami akan membuat laporan sampai ke Pusat, karena beras tumpuk disini, ibu masukkan juga tas lain, mohon maaf ya bu, tergantung orang pusatnya, tergantung orang pusatnya, jadi ibu lebih baik ibu tanggungjawab, udah jelas-jelas beras itu dari pusat kementerian sosial, tau-taunya dibidang beras dari salah satu pasangan calon, itu salah bu, dia mau ngasih terserah, tapi jangan digabungkan dengan bantuan dari kementerian sosial, tau kan kesalahan ibu apa". Selanjutnya Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom mengatakan "ohh, ibu ketua kelompok, silahkan kalau zukri mau kasih apa saja, tapi jangan dicampur adu kan la, itu urusan dia ke hukum, kita cuma tahu bagikan beras ke PKH, program pemerintah pusat". Selanjutnya setelah selesai mendokumentasikan dengan video



f

terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM dan Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom kembali ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa tindakan terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM dan Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom tersebut, telah melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN meletakkan Netralitas ASN sebagai Asas dan Kewajiban dan PP No 53 Tahun 2010 dalam ketentuan pasal 4 secara tegas melarang PNS untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 28 September 2020 saksi H. SAID FAHMI Als. SAID Bin SAID MUHAMMAD (Alm) membuka media sosial Facebook miliknya dan menemukan postingan 3 (tiga) video yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM bersama-sama dengan Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom. Oleh karena menurut saksi H. SAID FAHMI Als. SAID Bin SAID MUHAMMAD (Alm), di dalam video tersebut bermuatan yang menjatuhkan atau merugikan salah satu Calon Bupati Pelalawan an. ZUKRI sehingga saksi H. SAID FAHMI Als. SAID Bin SAID MUHAMMAD (Alm) melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 saksi SYAHARUDDIN Als SAHAR Bin DANI juga menemukan video yang beredar di Grup WA berupa salah satu video yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa I Dra. SRINORALITA, MM bersama-sama dengan Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom.
- Bahwa penyebutan nama ZUKRI dalam video tersebut sebagai salah seorang calon Bupati dapat menggiring opini publik yang melihat dan mendengar percakapan video untuk mempercayai bahwa beras dan tas kecil tersebut memang betul diberikan oleh calon Bupati Kabupaten Pelalawan yang bernama ZUKRI serta oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan negatif, jelek, tidak bermartabat, hina dan jahat sehingga merugikan calon Bupati an. ZUKRI. Kerugian dimaksud berupa sikap antipati, tidak menyukai, bahkan menarik atau mengurungkan pilihan sehingga berpotensi tidak dipilih saat hari pemilihan berlangsung.



- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa I Dra. SRINORALITA, M.M. bersama-sama dengan terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom tersebut, yaitu merekam video yang menyebut-nyebut nama ZUKRI seolah-olah pembagian beras tersebut dilakukan oleh saksi ZUKRI yang kemudian video tersebut tersebar di media sosial, sehingga saksi ZUKRI merasa dipermalukan dan sangat dirugikan sebagai calon Bupati Pelalawan.
- Bahwa saksi ZUKRI merupakan calon Bupati Pelalawan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor: 345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 348/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal tanggal 9 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 314/Pid.Sus/2020/PN Plw atas nama Terdakwa I Dra. Srinoralita, MM dan Terdakwa II Meksi Syafrida;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Wartono, S.H., M.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

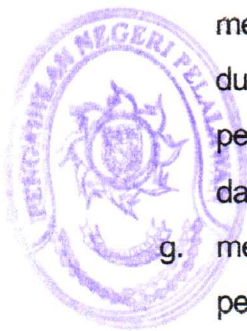
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas laporan yang saksi buat terkait terjadinya tindak pidana pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Bawaslu Kabupaten Pelalawan, yang mana saksi bekerja di Kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Pelalawan sejak tanggal 15 Agustus 2018 dan jabatan saksi saat ini sebagai anggota / Koordinator Divisi Penangan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pelalawan, sebagaimana dengan Surat Keputusan dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Republik Indonesia Nomor 0624 / K.BAWASLU / HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Masa Jabatan 2018 – 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab serta wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pelalawan ialah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 30 UU RI No 10 Tahun 2016 :

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah :

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
- pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 - pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 - proses dan penetapan calon;
 - pelaksanaan Kampanye;
 - perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 - mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;



- penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 - pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 - proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi membuat laporan polisi karena adanya temuan Bawaslu Kabupaten Pelalawan tentang dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, atas temuan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan melakukan kajian dan melakukan langkah-langkah yang telah diatur dalam Undang Undang ataupun Peraturan Peraturan yang berlaku;
 - Bahwa kejadian terkait adanya temuan Bawaslu Kabupaten Pelalawan tentang dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah tersebut diketahui terjadi pada



[Handwritten signature]

hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 14.51 WIB, di Jl. Langgam 2 KM 5 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

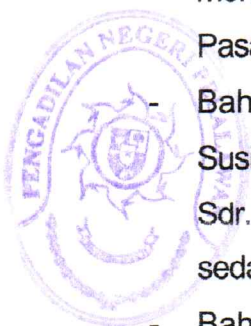
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Bawaslu Kabupaten Pelalawan mendapatkan informasi awal dari masyarakat yang mengirimkan rekaman video melalui *whatsapp* terkait adanya dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Pelalawan melalui anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan yaitu Kamal Ruzaman melakukan penelusuran atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 hingga akhirnya dijadikan sebagai temuan. Setelah Bawaslu Kabupaten Pelalawan memutuskan laporan hasil pengawasan Kamal Ruzaman tanggal 1 Oktober 2020 dijadikan sebagai temuan pada tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 langsung melakukan pembahasan pertama sentra gakkumdu Kabupaten Pelalawan bersama dengan Penyidik Gakkumdu dari Kepolisian dan Jaksa Gakkumdu dari Kejaksaan, atas pelaksanaan Rapat Sentra Gakkumdu tersebut diputuskan terhadap formulir Temuan Nomor 004 / TM / PB / KAB / 04.08 / X / 2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan Nomor Temuan : 005 / TM / PB / KAB / 04.08 / X / 2020 tanggal 5 Oktober 2020 ditindaklanjuti dalam proses penanganan pelanggaran pengawas pemilihan dan penyelidikan. Selanjutnya berdasarkan hasil Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu maka Tim Sentra Gakkumdu kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait atas dugaan Pelanggaran sesuai dengan Nomor Registrasi Temuan, terhadap kegiatan klarifikasi dan kegiatan lainnya dilakukan dari tanggal 7 Oktober 2020 s/d tanggal 8 Oktober 2020, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2020 Tim Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua untuk memutuskan apakah terhadap dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi merupakan Tindak Pidana Pilkada dan telah layak untuk diteruskan ke Polres guna dilakukan Penyidikan oleh Penyidik Gakkumdu dari Kepolisian, atas pelaksanaan Rapat Sentra Gakkumdu tersebut diputuskan bahwa terhadap temuan pelanggaran termasuk sebagai Tindak Pidana Pilkada dan telah layak untuk diteruskan ke Polres guna dilakukan Penyidikan oleh Penyidik Gakkumdu dari Kepolisian. Atas keputusan pada Rapat Sentra Gakkumdu (SG.2) dan hasil pleno Bawaslu Kab Pelalawan, maka saya membuat Laporan Polisi di Polres Pelalawan pada tanggal 10 Oktober 2020;



- Bahwa dari hasil klarifikasi yang telah dilakukan diketahui terhadap Terdakwa I Dra. Srinoralita, MM dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom membuat video rekaman dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG A51 milik Terdakwa I Dra. Srinoralita, MM dan diketahui terhadap Terdakwa I Dra. Srinoralita, MM dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom membuat video rekaman sebagai bahan laporan kepada pimpinannya, akan tetapi ternyata terhadap video rekaman yang dibuat oleh Terdakwa I Dra. Srinoralita, MM dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom telah menyebar luas dimasyarakat Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban akibat beredarnya video tersebut adalah Sdr. Zukri, secara resmi Sdr. Zukri tidak ada membuat laporan kepada Bawaslu, namun pihak Sdr. Zukri hanya memberikan tambahan bukti atas kejadian tersebarnya video tersebut;
- Bahwa yang boleh melaporkan kepada Bawaslu adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang masih memiliki hak pilih, pemantau dan pasangan calon kepala daerah dengan mekanisme pelaporan di Bawaslu awalnya dituangkan dalam formulir, lalu informasi diproses diputus dalam rapat pleno untuk ditentukan perlu atau tidak ditelusuri setelah itu dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditelusuri wajib diregistrasi;
- Bahwa klarifikasi terhadap Para Terdakwa baru dilakukan setelah rapat pleno dan selanjutnya ditelusuri bahwa diketahui Para Terdakwa telah melakukan pelanggaran;
- Bahwa pelanggaran yang terjadi terakit rekaman video dikarenakan dengan adanya rekaman video yang tersebar dan merugikan pasangan calon kepala daerah;
- Bahwa dari hasil klarifikasi Rekaman video tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Dra. Srinoralita dan Terdakwa II Meksi Syafrida kemudian Terdakwa I Dra. Srinoralita mengirimkan rekaman video tersebut kepada Bupati Pelalawan yaitu Sdr. Haris sebagai bahan laporan hasil evaluasi, namun ternyata rekaman video tersebut tersebar dan dilihat oleh masyarakat ;
- Bahwa pasangan calon merasa dirugikan akibat tersebarnya rekaman video tersebut dimana dalam rekaman tersebut seolah-olah pasangan calon mengklaim telah memberikan pembagian sembako sehingga masyarakat beranggapan bahwa Sdr. Zukri menumpang bantuan pemerintah untuk dibagi-bagikan;



- Bahwa terkait peristiwa pembagian sembako tersebut memang terjadi dimasyarakat, namun sembako tersebut dibagi kemasyarakat oleh Sdr. Susi bukan tim pasangan calon ;
- Bahwa dari kerugian pasangan calon tersebut tidak ada dilakukan survey terhadap masyarakat;
- Bahwa dari hasil klarifikasi yang telah dilakukan diketahui bahwa terhadap Terdakwa I Dra. Srinoralita, M.M. dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom. melakukan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yakni dengan sengaja membuat tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa Terdakwa I Dra. Srinoralita, M.M. dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom. membuat video rekaman ketika mereka melakukan monitoring terkait penyaluran beras bantuan dari Kementerian Sosial, namun dari rekaman video terlihat jelas terhadap Terdakwa I Dra. Srinoralita, M.M. dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom ada menyinggung pasangan calon Bupati an. Zukri, dan terhadap rekaman video yang dibuat oleh Terdakwa I Dra. Srinoralita, M.M. dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom akhirnya tersebar luas dimasyarakat Kabupaten Pelalawan sehingga rekaman video yang beredar tersebut menimbulkan kerugian terhadap Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 yakni Pasangan Zukri dan Nasarudin;
- Bahwa yang ada di dalam rekaman video ke-11 yang saksi lihat adalah Sdr. Susi, kemudian di video ke-2 ada terlihat Sdr. Roslina dan video ke-3 ada terlihat Sdr. Roida, dengan kedudukan Sdr. Susi adalah sebagai ketua kelompok tani sedangkan Sdr. Roslina dan Sdr. Roida merupakan warga penerima KPM-PKH;
- Bahwa di dalam video tersebut saksi melihat adanya pelanggaran yaitu ada disebut nama calon Bupati Kabupaten Pelalawan yaitu Sdr. Zukri, dimana dalam rekaman tersebut Terdakwa I Dra. Srinoralita dan Terdakwa II Meksi Syafrida ada mengatakan "beras bukan dari Zukri" dan memang secara faktanya Sdr. Zukri tidak ada memberikan beras ;
- Bahwa pasangan calon dilarang memberikan beras kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I Dra. Srinoralita membuat rekaman video tersebut ketika melakukan kegiatan monitoring atas bantuan beras yang diberikan oleh Dinas Sosial Pusat kepada warga penerima KPM-PKH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I Dra. Srinoralita bekerja sebagai ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dengan jabatan Sekretaris dan saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan, sedangkan



[Handwritten signature]

Terdakwa II Meksi Syafrida bekerja sebagai ASN Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dengan jabatan sebagai Kasie Kesejahteraan Keluarga;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan monitoring karena adanya laporan tentang warga yang tidak menerima beras bantuan pusat tersebut, kemudian ada ditemukan di lapangan ada beras yang diterima disandingkan dengan tas bertuliskan nama Bang Kri ;
- Bahwa Monitoring yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan surat perintah tugas dimana dalam surat perintah tugas tersebut Terdakwa II Meksi Syafrida mendapat perintah dari Terdakwa I Dra. Srinoralita untuk mendampingi Terdakwa I Dra. Srinoralita dalam menjalankan tugas monitoring tersebut;
- Bahwa yang menjadi atasan Terdakwa I Dra Srinoralita adalah Bupati Pelalawan dalam hal ini adalah Sdr. Haris;
- Bahwa tidak ada dilakukan klarifikasi terhadap Bupati Pelalawan Sdr. Haris dikarenakan saksi dan tim dibatasi waktu untuk menyelesaikan perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari, dimana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati menurut Penyidik tidak bisa dilakukan begitu saja, harus ada tahapan-tahapan ;
- Bahwa Terdakwa I Dra. Srinoralita telah menghapus data rekaman tersebut yang ada di handphone milik Terdakwa I Dra. Srinoralita;
- Bahwa saksi ada melakukan klarifikasi atas perkara ini dengan seorang ahli pidana yaitu Dr. Erdianto, SH, M.Hum yang menyampaikan bahwa dalam rekaman video tersebut tidak memenuhi unsur pidana;
- Bahwa dasar perkara ini diterukan pemeriksaanya yaitu adanya pembahasan dari Sentra Gakkumdu dan Rapat Sentra Gakkumdu ;
- Bahwa dari tulisan "Bang Kri Insya Allah #zukribupatiku" yang ada di dalam rekaman video yang tertulis di tas tersebut menurut saksi yang diuntungkan adalah Sdr. Zukri dan yang di rugikan adalah pasangan calon bupati yang lainnya;
- Bahwa kegiatan Para Terdakwa dalam melakukan monitoring dengan merekam video dan melaporkan temuan Para Terdakwa kepada pimpinan merupakan tupoksi Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil klarifikasi terhadap Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Dra. Srinoralita hanya menyampaikan rekaman video tersebut kepada atasannya yaitu Bupati Pelalawan dan tidak disebarakan kepada orang lain;



- Bahwa menurut saksi seharusnya Terdakwa I Dra. Srinoralita melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Dinas Sosial Provinsi sebagai atasan dari Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan bukan kepada Bupati Pelalawan;
- Bahwa yang salah dalam video tersebut adalah dimana ada disebut nama Sdr. Zukri dalam video sehingga tim dari paslon tersebut merasa dirugikan;
- Bahwa saksi ada menyerahkan satu berkas klarifikasi atas pendapat ahli pidana tersebut kepada Penyidik;
- Bahwa saksi mendapatkan isi video tersebut dari grup WA yang diberikan dari tim paslon no. urut 3;
- Bahwa informasi awal tentang video saksi dapatkan pada tanggal 23 September 2020, selanjutnya saksi melakukan penelusuran dimana masa waktu penelusuran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, lalu dibuat laporan, selanjutnya dilakukan rapat pleno dapan pada saat itu rapat pleno dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu dan belum meminta pendapat Ahli, lalu dilakukan registrasi pada tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa Kesimpulan ahli pidana atas telaah perkara tersebut bahwa video tersebut tidak memenuhi unsur pidana karena dilakukan sesuai dengan tupoksi namun Penelusuran tetap dilanjutkan sebab dari tim Paslon No urut 2 selalu melaporkan kepada Bawaslu adanya kerugian yang dirasakan berkaitan dengan penilaian public terhadap Paslon no urut 2;
- Bahwa saksi belum melakukan survey atas tanggapan masyarakat terkait video tersebut, namun saksi dan tim menduga bahwa tindakan Para Terdakwa merekam video tersebut akan berpotensi menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa yang menjadi dasar dilakukannya pelanggaran oleh Para Terdakwa atas video tersebut karena ada penggiringan opini bahwa beras tersebut dari Sdr. Zukri ;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut tidak ada perkataan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa beras tersebut dari Sdr. Zukri, dan pada nyatanya beras tersebut memang bukan dari Sdr. Zukri ;
- Bahwa Ahli pidana tidak dimasukan sebagai ahli dalam tingkat penyidikan karena oleh Gakkumdu diduga ada pelanggaran Undang-Undang Pemilu, dimana menurut Gakkumdu bahwa ahli tidak boleh melakukan *justifikasi* sehingga tidak dimasukan pendapat ahli pidana tersebut ;
- Bahwa apabila rekaman video yang tersebar tersebut tidak dilaporkan kepada Bawaslu, maka Para Terdakwa tidak diproses hukum ;



[Handwritten signature]

- Bahwa Para Terdakwa selaku ASN dapat melapor kepada Bawaslu terkait adanya pelanggaran Pilkada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi H. Said Fahmi Alias Said Bin Said Muhammad (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait beredarnya rekaman video yang menjatuhkan salah satu pasangan calon kepala daerah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut yakni pada hari Senin tanggal 28 September 2020 saat saksi membuka sosial media *FaceBook* lalu saksi memberi / membagikan ke media dengan berupa memberikan nasehat dan doa, dan tidak beberapa lama saksi lihat di kolom komentar ada yang membalas dengan beberapa video, dan dari situlah saksi tahu ada beberapa video yang menurut saksi itu menjatuhkan salah satu paslon Bupati Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kepada tim sukses paslon No. Urut 2 yang dalam hal ini saksi menceritakan kepada bagian hukum dari Paslon no. Urut 2, dan atas saran dari bagian hukum Paslon urut No. 2 Kabupaten Pelalawan saksi dan tim sukses melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi sudah melihat isi video tersebut, dan video yang beredar tersebut ada 3 video , dan saksi sudah melihat secara utuh;
- Bahwa saksi membuat laporan bersama tim dengan tujuan untuk klarifikasi atas beredarnya video tersebut dimana tidak benar tim paslon no.urut 2 membagikan sembako seperti yang ada dalam rekaman video tersebut;
- Bahwa Paslon no.urut 2 dirugikan karena seolah-olah paslon no.urut 2 yang membagikan beras dan tas tersebut, padahal paslon no.urut 2 tidak ada memberikan hal tersebut dan karena tidak memberikan maka paslon no.urut 2 merasa dirugikan ;
- Bahwa saksi dan saksi Saharuddin yang melaporkan hal tersebut dan langsung di catat oleh Bawaslu ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Zukri Misran saat masih menjabat sebagai wakil Ketua DPRD Prov. Riau dulu pernah membagikan/berbagi rezeki di sekira bulan Mei

tahun 2020 berupa bingkisan dengan menggunakan tas, yang mana tas tersebut berbagai macam warna dan bertuliskan " BANG KRI INSYA ALLAH # ZUKRI BUPATI KU;

- Bahwa setahu saksi selama di bulan September dan Oktober tahun 2020 memang Sdr. Zukri Misran ada melakukan sosialisasi namun tidak ada membagikan bingkisan ataupun sejenisnya dan begitu juga dengan tim ataupun partai pengusung dari Sdr. Zukri Misran;
- Bahwa perkataan yang ada dalam video tersebut yang menyebabkan saksi merasa paslon no. urut 2 dirugikan ialah "ini bukan beras dari Bang Kri" dalam perkataan tersebut yang membuat saksi dan tim dari paslon no.urut 2 merasa dirugikan ;
- Bahwa saksi tidak ada membagikan bingkisan kepada warga jalan Langgam KM 5 Pangkalan Kerinci, namun saksi kurang tahu apakah ada tim atau orang lain yang memberikan bingkisan ketempat tersebut;
- Bahwa dalam rekaman video yang beredar di sosial media yang berisikan 2 (dua) orang perempuan yang berbaju ASN yang merekam warga dan saat itu didalam video 2 (dua) orang ASN tersebut ada mengatakan / menyebutkan nama salah satu paslon, maka dari itu menurut saksi salah satu paslon yakni Sdr. Zukri sangat merasa dirugikan dan dipermalukan;
- Bahwa setahu saksi video yang beredar di sosial media ada 3 (tiga) video dan setiap video ada memuat 2 (dua) orang perempuan yang berbaju ASN, dan durasi video tersebut bermacam ada yang lebih kurang 4 (empat) menit, ada yang 1 (satu) menit dan ada yang sekian detik ;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa ada dalam rekaman video tersebut namun saksi hanya melihat ada seorang perempuan berseragam ASN yang menggunakan masker sehingga tidak jelas;
- Bahwa yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut mengatakan dengan nada merugikan salah satu paslon yakni pasangan calon Bupati no. Urut 2 dengan dasar saksi mengatakan hal tersebut karena ada bagian video yang saksi lihat tersebut dari paslon no. Urut 2 Calon Bupati Kabupaten Pelalawan merasa dirugikan oleh oknum ASN tersebut yang mana dalam video tersebut ASN tersebut merugikan paslon No. Urut 2 yang mana saat itu oknum ASN tersebut mengatakan " ini bukan beras dari bang kri " dan atas hal tersebut paslon No. Urut 2 dirugikan, yang mana seharusnya seorang ASN atau pejabat pemerintah dan TNI POLRI harusnya bersikap netral;



- Bahwa beras yang ada dalam rekaman video tersebut bukan dari Sdr. Zukri namun saksi merasa dirugikan walaupun beras tersebut bukan berasal dari sdr. Zukri karena ada kata-kata “beras ini bukan dari bang kri” dalam video seolah-olah beras yang diberikan bersama tas yang bertuliskan tersebut merupakan pemberian dari Sdr. Zukri, sehingga kata-kata yang membawa nama Bang Kri ini lah yang merugikan paslon no urut 2;
- Bahwa Sdr. Zukri Misran dan Bang Kri adalah orang yang sama dimana nama tersebut yang dimaksud dalam video tersebut adalah nama salah satu paslon no.urut 2;
- Bahwa tanggapan Sdr. Zukri atas video tersebut Sdr. Zukri terkejut dimana Sdr. Zukri tidak pernah membagi-bagikan beras seperti yang ada pada video tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa menyebut nama Bang Kri dalam video tersebut karena pada tas tersebut ada nama Bang Kri;
- Bahwa maksud dan tujuan pada tas tersebut ada tertulis “BANG KRI INSYA ALLAH # ZUKRI BUPATI KU” hanya untuk berbagi pada masyarakat, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pembagian sembako oleh Sdr. Zukri tersebut dilakukan sekitar bulan Mei 2020, Sdr. Zukri pernah melakukan kegiatan sosial pembagian sembako dimana dalam paket sembako tersebut berisi minyak goreng dan susu, namun saat itu saksi belum menjadi tim sukses Sdr. Zukri ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang diuntungkan dari kegiatan pembagian sembako dengan menggunakan tas bertuliskan “ BANG KRI INSYA ALLAH # ZUKRI BUPATI KU” ;
- Bahwa dalam video tersebut terdapat kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I Dra. Srinoralita “ini bukan beras dari bang kri” dengan intonasi seperti itu membuat seolah-olah untuk menjatuhkan Sdr. Zukri. Dan video tersebut beredar di masyarakat termasuk menjadi pembicaraan warga di kedai kopi yang dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap Sdr. Zukri menjadi turun ;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan survey kepada masyarakat karena Pilkada belum dilaksanakan, tapi dari pembicaraan masyarakat yang bertendensi negative dari video tersebut;
- Bahwa ada perkataan ASN dalam video tersebut yang mengatakan “sembako tersebut jangan disatukan bersama dengan beras” ;



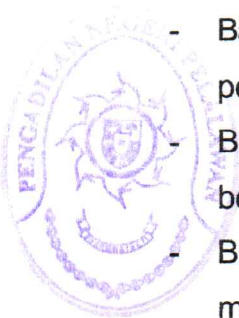
[Handwritten signature]

- Bahwa paslon no.urut 2 merasa dirugikan atas video tersebut karena ada pernyataan dari ASN tersebut bahwa "beras bukan dari Bang Kri" menurut asumsi saksi bahwa video ditonton oleh orang banyak sehingga membuat masyarakat menilai negative kepada Sdr. Zukri ;
- Bahwa apabila kata-kata yang merugikan tersebut tidak di videokan maka tidak ada kerugian bagi Sdr. Zukri;
- Bahwa proses video tersebut ada pada *Facebook* saksi ialah yang awalnya saksi membuat status tentang harapan saksi bila ada bantuan dari pusat bagi masyarakat miskin dan ada yang mengirimkan video tersebut pada kolom komentar saksi;
- Bahwa yang mengirim video di kolom komentar pada status saksi di *Facebook* adalah Jaka Endang yang merupakan teman *Facebook* saksi ;

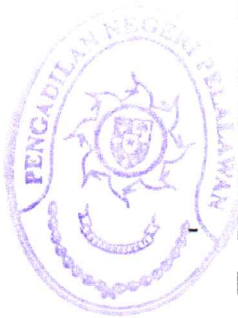
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syaharuddin Alias Sahar Bin Dani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait beredarnya rekaman video yang menjatuhkan salah satu pasangan calon kepala daerah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pada saat saksi membuka grup WA di Kampung saksi dan saksi tahu ada satu video yang menurut saksi itu menjatuhkan salah satu paslon Bupati Kabupaten Pelalawan dan setelah itu saksi bercerita dengan kawan yang ada didekat kampung dan dari hal itu banyak berbagai macam komentar yang saksi dengar. Saksi juga melihat di media sosial juga berbagai macam komentar yang saksi lihat. Kemudian saksi dihubungi oleh Kuasa hukum dari paslon Nomor urut 2 untuk dimintai klarifikasi terhadap video yang beredar di Grup WA kampung ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 saksi mendapat undangan dari Bawaslu Kabupaten Pelalawan dan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 saksi menghadiri undangan tersebut dan kemudian saksi memberikan keterangan dan klarifikasi tentang video tersebut;



- Bahwa saksi sudah melihat isi video tersebut, dan video yang beredar tersebut ada 3 video , dan saksi juga sudah melihat secara utuh;
- Bahwa saksi mendapatkan rekaman video tersebut dari WA grup yang berisi tokoh masyarakat di 6 (enam) kecamatan yang terdiri 40 (empat) puluh anggota grup WA dan yang mengirimkan video tersebut di grup WA adalah seorang tokoh masyarakat yaitu Sdr. H. Agustian dimana beliau adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan kemudian setelah kurang lebih 3-4 hari saksi mendapatkan rekaman video, baru saksi dipanggil oleh Bawaslu ;
- Bahwa saksi melihat di dalam video ada seorang perempuan yang mewawancarai 2 (dua) orang perempuan, namun saksi tidak bisa melihat secara jelas siapa yang mewawancarai namun secara pendengaran dapat saksi pastikan suara tersebut saksi kenal yakni suara seorang perempuan yang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan yang saat ini menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Sosial dan dalam video tersebut saksi dengar mengatakan dengan nada merugikan salah satu paslon yakni paslon no. Urut 2;
- Bahwa saksi diundang oleh pihak Bawaslu untuk memberikan klarifikasi atas beredarnya video rekaman tersebut dan yang saksi terangkan kepada Bawaslu pada saat itu hanya menerangkan bahwa pihak paslon no.urut 2 ada dirugikan atas beredarnya video tersebut , dimana beredar di masyarakat asumsi meyakinkan bahwa sembako dari Sdr. Zukri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Zukri sekitar 25 (dua puluh lima) tahun karena kami berteman;
- Bahwa saksi sebagai kepala kampung bersikap netral dan tidak memberi dukungan kepada paslon mana pun;
- Bahwa saksi tidak ada membagikan bingkisan kepada warga jalan Langgam KM 5 Pangkalan Kerinci, namun saksi kurang tahu apakah ada tim atau orang lain yang memberikan bingkisan setempat tersebut;
- Bahwa tindakan yang menurut saksi merugikan Paslon no. urutan 2 dalam rekaman video yang beredar di sosial media yang berisikan 2 (dua) orang perempuan yang berbaju ASN yang merekam warga dan saat itu didalam video 2 (dua) orang ASN tersebut ada mengatakan / menyebutkan nama salah satu paslo , maka dari itu menurut saksi salah satu paslon yakni Sdr. Zukri sangat merasa dirugikan dan dipermalukan;
- Bahwa setahu saksi video yang beredar di sosial media ada 3 (tiga) video dan setiap video ada memuat 2 (dua) orang perempuan yang berbaju ASN, dan



[Handwritten signature]

durasi video tersebut bermacam ada yang lebih kurang 4 (empat) menit, ada yang 1 (satu) menit dan ada yang sekian detik ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Dra. Srinoralita karena sama-sama orang Sorek. Dimana jabatan Terdakwa I Dra. Srinoralita sebagai Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya jabatan Sdr. Zukri sebagai wakil ketua DPRD dan sekarang sebagai calon Bupati Pelalawan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membuat laporan ke Bawaslu tidak bersama tim sukses paslon no. urut 2;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan di Bandar Petalangan karena saksi tinggal di Bandar Petalangan;
- Bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya tulisan "BANGKRI INSYAALLAH#ZUKRI BUPATI KU";
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar bahwa kegiatan berbagi rejeki pada saat di Bandar Petalangan Sdr. Zukri ada membagi bingkisan berisi minyak goreng dan susu;
- Bahwa dari video yang beredar maka paslon no.urut 2 yang dirugikan sebab akibat beedarnya video tersebut saksi mendengar cerita-cerita orang di warung yang bertendensi negative terhadap Sdr. Zukri ;
- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Bawaslu bahwa saksi mendapatkan video tersebut dari grup WA yang dikirim oleh Sdr. Gustian;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah penetapan pasangan calon bupati tanggal 23 September 2020, Sdr. Zukri tidak ada melakukan kegiatan sosial membagikan sembako;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan undangan panggilan Bawaslu ke rumah saksi, karena pada saat itu saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah video yang diceritakan orang-orang di warung sama dengan video yang saksi terima dari grup WA, sebab saksi tidak melihat video yang orang-orang bicarakan tersebut;
- Bahwa saksi dalam memberikan klasifikasi di Bawaslu seorang diri tidak didampingi kuasa hukum paslon no.urut 2;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal beredar video tersebut adalah Sdr. Zukri yang mana Sdr. Zukri saat ini mencalonkan sebagai Calon Bupati Pelalawan tahun 2020 yang berpasangan dengan Sdr. Nassarudin selaku Calon Wakil Bupati Pelalawan tahun 2020;



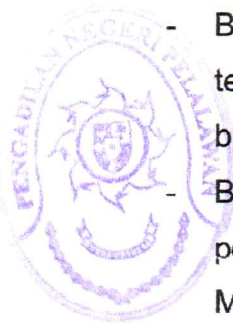
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Roida Mangunsong, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait beredarnya rekaman video yang menjatuhkan salah satu pasangan calon kepala daerah;
- Bahwa Para Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian ASN pernah datang ke rumah Saksi pada hari senin tanggal 28 September 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah menanyakan kepada Saksi apakah bantuan beras yang Saksi terima telah sampai;
- Bahwa selain dari Beras tersebut, Saksi ada menerima 1 (satu) buah tas yang berisikan gula dan minyak makan;
- Bahwa Saksi menerima bantuan berupa beras dan paket sembako tersebut dalam sebuah tas yang bertuliskan "bangkri insyallah zukri bupatiku";
- Bahwa Saksi menerima bantuan beras karena termasuk dalam program penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM);
- Bahwa sembako tersebut Saksi terima dari Sdr Susi Yanti selaku Ketua Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM);
- Bahwa ada seorang perempuan yang merupakan salah satu Terdakwa merekam video percakapan antara Saksi Terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang ada di video yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Saksi dan Terdakwa yang mana video tersebut direkam saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan tas yang ada di video tersebut Saksi terima dan saat ini tas tersebut dibawa anak Saksi untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Roslina Br Pardede, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

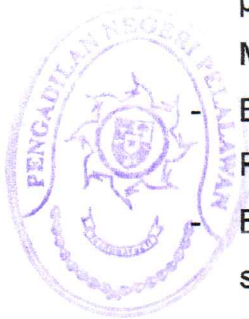


- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait beredarnya rekaman video yang menjatuhkan salah satu pasangan calon kepala daerah;
- Bahwa Para Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian ASN pernah datang ke rumah Saksi pada hari senin tanggal 28 September 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah menanyakan kepada Saksi apakah bantuan beras yang Saksi terima telah sampai;
- Bahwa selain dari Beras tersebut, Saksi ada menerima 1 (satu) buah tas yang berisikan gula dan minyak makan;
- Bahwa Saksi menerima bantuan berupa beras dan paket sembako tersebut dalam sebuah tas yang bertuliskan "bangkri insyallah zukri bupatiku";
- Bahwa Saksi menerima bantuan beras karena termasuk dalam program penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM);
- Bahwa sembako tersebut Saksi terima dari Sdr Susi Yanti selaku Ketua Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM);
- Bahwa setahu saksi, beras tersebut merupakan bantuan pemerintah, namun saksi tidak tahu asal usul bingkisan tas tersebut;
- Bahwa ada seorang perempuan yang merupakan salah satu Terdakwa merekam video percakapan antara Saksi Terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang ada di video yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Saksi dan Terdakwa yang mana video tersebut direkam saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan tas yang ada di video tersebut Saksi terima dan saat ini tas tersebut Saksi serahkan ke orang Pemda saat saksi diperiksa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Susi Yanti Binti Sukadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;



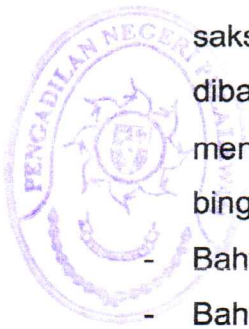
[Handwritten signature]

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait beredarnya rekaman video tentang klarifikasi beras bantuan sosial;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tetapi tahu dengan para Terdakwa yaitu pada saat Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 ke rumah saksi;
- Bahwa yang Para Terdakwa lakukan ketika datang ke rumah saksi ialah Para Terdakwa menanyakan kepada saksi tentang beras yang saksi terima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 13.00 WIB di rumah saksi yang berada di Jl.Langgam II KM 5 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan merekam video tersebut, namun setelah di jelaskan pihak Bawaslu barulah saksi tahu dan mengerti bahwa yang merekam video tersebut adalah Terdakwa I Srinoralita (Selaku Plt.Kadis Sosial Kabupaten Pelalawan) dengan menggunakan HP miliknya sendiri, tentang postingan rekaman video tersebut ke media sosial saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan pihak Dinas Sosial mendatangi rumah saksi adalah untuk konfirmasi tentang penyaluran bantuan beras bulog kepada warga yang membutuhkan apakah tepat sasaran atau tidak, dimana saksi merupakan Ketua Kelompok penerima PKH di RT.002 KM.5 Langgam, sebelumnya memang Ibu Nurhayati selaku Pendamping PKH sudah memberitahukan kepada saksi bahwa nanti ada yang datang dari Pihak Dinsos ke rumah saksi, namun kedua orang perempuan yang menemui saksi saat itu tidak ada memperkenalkan diri kepada saksi dari instansi mana mereka, saksi tahu saja bahwa mereka dari Dinsos Kabupaten Pelalawan atas informasi Ibu Nurhayati kepada saksi;
- Bahwa proses kejadian penyaluran beras bantuan mulanya pada tanggal 24 September 2020 sekira jam 15.30 WIB Ibu Nurhayati (selaku pendamping) menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi "bu beras untuk anggota PKH sudah turun" selanjutnya pihak ketiga (Tranporter) menyerahkan / menurunkan beras bulog tersebut di rumah saksi sebanyak 58 karung (jatah bulan Agustus 2020 dan September 2020), kemudian saksi membuat di Group WA anggota PKH untuk segera mengambil kerumah, lalu warga pun mengambil kerumah saksi sesuai



dengan daftar anggota PKH, pada saat warga PKH mengambil beras bulog bantuan dari pemerintah (kemensos), saat itu juga saksi memberikan bingkisan berupa tas dengan tulisan "Bang Kri, Insyah Allah Bupatiku" kepada warga dengan inisiatif saksi sendiri. Untuk jadwal penerima bantuan dari pemerintah tidak ditentukan tergantung dari datang fisik bantuan tersebut dari pemerintah (kemensos), jika sudah tiba, barulah di distribusikan kepada warga penerima bantuan atau anggota PKH;

- Bahwa bantuan yang saksi terima berupa beras dan paket sembako yang ada di dalam sebuah tas;
- Bahwa beras yang saksi terima merupakan beras Bulog yang merupakan beras bantuan pemerintah ;
- Bahwa saksi menerima bingkisan tas yang isinya Gula 1 Kg dan minyak Goreng 1 Kg pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 22.00 WIB dari seseorang yang mengaku sebagai relawan ;
- Bahwa cara relawan tersebut memberikan bantuan dalam bentuk tas tersebut ialah melalui dua orang laki-laki dengan menggunakan sebuah mobil datang ke rumah saksi lalu menurunkan bingkisan tersebut di rumah saksi sambil mengatakan "ibu kami dari Relawan, bingkisan tolong dibagikan sama anggota ibu yang kurang mampu" saat itu saksi pun menghitung bingkisan berupa tas tersebut, dan jumlah nya sebanyak 25 bingkisan/tas;
- Bahwa saksi susi tidak mengetahui asal usul dari bingkisan tas tersebut;
- Bahwa pada saat diberikan oleh relawan tersebut saksi tidak tahu apa isi dari tas tersebut. Saksi baru tahu isi dari bingkisan tas tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dan yang memberitahukan kepada saksi adalah warga anggota penerima PKH yang isinya berupa minyak goreng 1Kg dan gula sebanyak 1 Kg ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, setelah beras Bulog tersebut datang dan diturunkan di rumah saksi, saat itu juga warga penerima PKH langsung mengambil beras tersebut, dan memang ada sisa 8 (delapan) karung lagi yang belum diambil oleh 4 anggota PKH, karena kesibukan masing-masing/bekerja, namun keesokan harinya beras bantuan tersebut sudah diambil oleh anggota PKH yang 4 (empat) KK lagi;
- Bahwa beras dan tas tersebut diberikan secara bersama-sama;
- Bahwa terkait monitoring Evaluasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Srinoralita dan Terdakwa II Meksi dari pihak Dinsos, begitu juga warga



[Handwritten signature]

penerima PKH, saksi tahu rekaman video yang diambil pihak Dinsos tersebut tersebar, setelah saksi di undang oleh pihak Bawaslu untuk Klarifikasi di kantor Bawaslu;

- Bahwa saksi menjadi Ketua Kelompok PKH di RT.002 KM.5 sejak tahun 2014 sampai dengan saat sekarang ini, proses saksi menjadi ketua kelompok PKH, karena dulu ayah saksi sebagai ketua RT, lalu saat itu pihak Dinsos menunjuk saksi sebagai Ketua kelompok PKH dimana jika ada pertemuan anggota PKH nanti di rumah saksi Susi. sejak saat itu saksi pun dianggap oleh warga sebagai ketua kelompok, saksi tidak memiliki dokumen ataupun Surat Keputusan / Penunjukan sehubungan dengan saksi di pilih menjadi ketua kelompok PKH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Zukri Alias Zukri Bin Misran, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait beredarnya rekaman video yang menjatuhkan salah satu pasangan calon kepala daerah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 dari TIM Pemenangan saksi, yang menyebutkan ada video tersebut yang viral di media social dan tim juga menyebutkan orang-orang yang memviralkan video tersebut, dan tim saksi juga mengatakan ada 2 (dua) orang perempuan yang berbaju ASN yang menyebut nyebut nama saksi dengan kata "ini bukan dari bang kri, ini bantuan dari pemerintah";
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim serta kuasa hukum saksi membicarakan tentang video tersebut. Lalu saksi memerintahkan untuk melaporkan hal tersebut ke Bawaslu dan kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 saksi diklarifikasi oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi sudah melihat isi video tersebut, dan video yang beredar tersebut ada 3 video, dan saksi sudah melihat secara utuh;

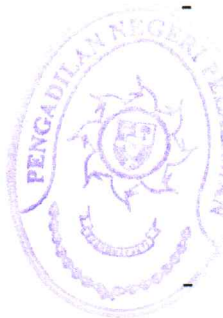


- Bahwa dari rekaman video tersebut saksi melihat ada seorang perempuan yang mewawancarai 2 (dua) orang perempuan, namun saksi tidak bisa melihat secara jelas siapa yang mewawancarai dan siapa yang diwawancarai namun dari keterangan dari tim saksi yang mewawancarai adalah 2 orang perempuan yang berbaju ASN dan yang diwawancarai adalah warga masyarakat yang berada di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang ada dalam rekaman video tersebut 2 (dua) orang ASN tersebut menggiring seolah-olah saksi menyuruh orang untuk mengakui bahwa beras yang berasal dari pemerintah adalah beras dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tas yang berisi sembako;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada dalam video tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi Susi;
- Bahwa akibat dari adanya rekaman video tersebut saksi merasa dirugikan;
- Bahwa bagian dari rekaman video tersebut yang menyebabkan saksi merasa dirugikan ialah dibagian kata-kata "ini bukan bantuan Bang Kri, ini beras pemerintah" yang membuat saksi merasa dirugikan, dimana dalam kata-kata tersebut berusaha menggiring seolah-olah ada yang mengaku beras tersebut diberi oleh saksi Zukri, padahal saksi tidak pernah menyerahkan baik secara pribadi maupun menggunakan beras pemerintah kepada siapa saja;
- Bahwa yang membuat saksi dirugikan dari intonasi atau cara Para Terdakwa menyampaikan, ialah dimana orang yang ditanyai oleh Para Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa beras yang mereka terima berasal dari saksi Zukri, akan tetapi Para Terdakwa tersebut menegaskan bahwa beras tersebut bukan dari saksi Zukri;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan perkataan "bukan" pada kata "beras itu bukan" sebab kata "bukan" bermakna bahwa sebelumnya ada yang diberikan dari saksi Zukri;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kuasa Hukum dari tim paslon nomor 2 yang melaporkannya ke Bawaslu ;
- Bahwa peranan dan kedudukan saksi terkait Pilkada Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Ketua KPU pada tanggal 23



September 2020 tercatat sebagai pasangan calon Bupati Pelalawan nomor urut 2;

- Bahwa dampak beredarnya video tersebut bagi saksi Zukri yaitu terbentuknya opini negatif tentang karakter yang bukan menjadi karakter saksi Zukri oleh masyarakat yang melihat video tersebut. Dimana dengan berkurangnya kepercayaan publik akan berpengaruh pada jumlah suara saksi Zukri pada Pilkada nanti;
- Bahwa terkait berkurangnya suara tersebut saksi belum melakukan survey atas jumlah suara, sebab Pilkada belum dilaksanakan;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas rekaman video tersebut sebab menjadi viral di media sosial;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan kegiatan sosial sekitar bulan Mei 2020, saat masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD Prov. Riau saksi memang ada membagikan bingkisan berupa minyak goreng 1 kg dan beras 1 kg yang dibungkus dengan tas berbagi macam warna ;
- Bahwa saksi mempunyai seorang teman yang bernama saksi Syaharuddin Bin Dani yang tinggal di Banda Petalangan ;
- Bahwa saksi pernah membagikan bingkisan sembako di daerah Bandar Petalangan sekitar bulan September 2020 yang mana saksi lupa tanggalnya, namun sebelum tanggal 23 September 2020 pada saat itu saksi membagikan sembako dengan menggunakan tas bertuliskan "BANG KRI INSYAALLAH#ZUKRI BUPATI KU";
- Bahwa maksud tulisan "BANG KRI INSYAALLAH#ZUKRI BUPATI KU" pada tas tersebut agar setiap orang yang membaca ikut mendoakan, karena inti dari tulisan tersebut adalah doa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari tulisan tersebut ;
- Bahwa dari rekaman video saksi tidak tahu siapa yang diuntungkan, namun jelas saksi yang dirugikan atas beredarnya rekaman video tersebut ;
- Bahwa pada bulan September 2020 saksi tidak ada membagikan sumbangan di daerah Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa saksi tetap dirugikan dengan adanya rekaman video tersebut, namun bila tidak beredar luas di masyarakat maka jumlah kerugian tidak sebesar bila rekaman video tersebut tersebar di masyarakat ;



- Bahwa kerugian bagi saksi bukan hanya dalam jumlah suara, tetapi secara akhlak dan integritas saksi menjadi jelek dimana kerugian yang saksi rasakan ini berdampak secara sosial dan psikis saksi;
- Bahwa saksi dirugikan oleh orang yang telah memviralkan rekaman video tersebut, namun saksi tidak tahu siapa yang memviralkan rekaman video tersebut, sebab rekaman video tersebut telah beredar luas di media masa baik Facebook dan WA sehingga tidak mungkin saksi melaporkan satu persatu pihak yang telah membagi rekaman tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mencari tahu siapa yang memberikan bantuan tas kepada saksi Susi karena dari tim saksi memang tidak ada membagikan bingkisan melalui orang lain;
- Bahwa saksi sudah mengklarifikasi terkait tas tersebut kepada Bawaslu dimana tidak ada saksi membagikan bingkisan tas tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui semua tim relawan dari pihak saksi Zukri;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya pemasalahan pembagian sembako hanya dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Dudung Burhanudin, M. Pd, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa ahli dihadirkan sebagai Ahli terkait beredarnya rekaman video yang tentang klarifikasi beras bantuan sosial;
- Bahwa ahli akan menjelaskan terkait dengan keahlian bahasa yang ahli miliki;
- Bahwa ahli diminta untuk menganalisis video yang berisi konten yang merugikan salah satu paslon Bupati Pelalawan terkait dengan muatan yang muatan pasal yang disangkakan;
- Bahwa dari video tersebut dapat ahli sampaikan bahwa ada 2 (dua) orang wanita ASN yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap bantuan beras pemerintah kepada pihak-pihak yang berhak menerima, namun dari percakapan dalam video tersebut ahli mendapat kesan seolah-olah ASN tersebut sedang menginvestigasi terkait Pilkada dan ada kata-kata ancaman. Serta pada video

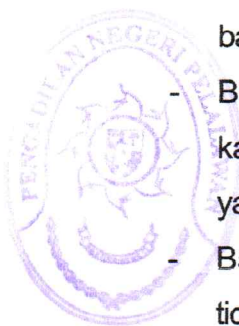
tersebut Para Terdakwa selaku ASN dengan berseragam lengkap berbicara terkait dengan Pilkada dengan bahasa seolah-olah Para Terdakwa tidak suka dengan salah satu paslon tidak dibenarkan oleh undang-undang ;

- Bahwa ahli pertama kali melihat rekaman video tersebut ketika diperlihatkan oleh Penyidik saat penyelidikan;
- Bahwa menurut ahli kata merugikan tergantung dari peristiwanya, dalam hal ini kata-kata rugi dikaitkan dengan jumlah suara yang berkurang dimana opini seperti itu dapat dibaca atau dilihat oleh masyarakat dan dapat menyebabkan pemilih menjadi *abstain*. Hal tersebut dapat merugikan paslon yang awalnya mempunyai citra bagus di mata masyarakat menjadi citra yang tidak bagus;
- Bahwa dalam konten video tersebut ada disebut nama salah satu paslon yaitu paslon no. urut 2 yang bernama Sdr. Zukri Misran, sehingga yang dirugikan adalah Sdr. ZUKRI Misran tersebut;
- Bahwa dengan kedudukan Para Terdakwa sebagai ASN maka akan sangat berpengaruh pada paslon dari petahanan tersebut;
- Bahwa dalam video tersebut ada kata-kata yang disampaikan sebagai opini Para Terdakwa yang bermuatan tuduhan bahwa seseorang telah melanggar hukum, seperti dalam kalimat "...ternyata memang kita benar dah jalan keliling rata-rata itu semua, silahkan kalau memang ZUKRI mau kasih apa saja..."Makna kalimat tersebut adalah Terdakwa II Meksi Syafrida, S. Kom. meyakini dan menuduh calon bupati yang bernama Sdr. Zukri sudah memberikan atau membagikan beras dan tas kecil kepada warga calon pemilih. Padahal, membagikan barang, uang, atau benda apapun pada saat pemilihan kepala daerah dilarang Undang-undang Pemilu karena dianggap perbuatan *money politic* (politik uang);
- Bahwa ahli tidak kenal dengan paslon no urut 2 tersebut;
- Bahwa orang yang menjadi korban dari konten video tersebut tentu akan merasakan hal yang tidak enak;
- Bahwa berdasarkan hasil telaah kalimat percakapan Terdakwa I Dra. Srinoralita, M.M. dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom serta berdasarkan kronologi perkara ini, menurut Ahli terdapat beberapa kalimat yang memiliki muatan merugikan Sdr. Zukri selaku Calon Bupati Kabupaten Pelalawan. Kalimat-kalimat yang dimaksud adalah :

Kalimat percakapan Terdakwa I Dra. Srinoralita, M.M. : Tas kecilnya mana ?
Dari siapa ?, Siapa Zukri, Ini program pemerintah. Makna 4 kalimat tersebut adalah Terdakwa I Dra. Srinoralita, M.M. bertanya kepada seorang yang

bernama Roslina Pardede (penerima beras dan tas kecil) tentang tas kecil yang diterimanya bersamaan dengan beras. Kemudian, Terdakwa I Dra. Srinoralita, M.M. bertanya lagi tentang orang yang memberikan tas kecil tersebut, lalu dia mengajukan pertanyaan dari siapa tas kecil dan siapa Zukri? Lalu, dia menjelaskan tentang beras dan tas kecil yang diterima oleh Sdri. Roslina Pardede tersebut merupakan program pemerintah. Makna kalimat-kalimat tersebut adalah Terdakwa I Dra. Srinoralita, M.M. sebenarnya mengetahui bahwa nama Zukri yang disebutkan oleh Sdri. Rosalina Pardede adalah Calon Bupati Kabupaten Pelalawan, namun dia berpura-pura tidak mengetahui dengan cara bertanya siapa Zukri. Penyebutan nama Zukri dalam pertanyaan Terdakwa I Dra. Srinoralita, M.M. Penyebutan nama Zukri sebagai salah seorang calon bupati Kabupaten Pelalawan dapat menggiring opini publik;

- Bahwa ahli ada melihat tas yang bertuliskan nama Bang Kri dalam rekaman video tersebut namun ahli tidak tahu isi dari tas tersebut karena dalam rekaman video tas tersebut tidak ada isinya;
- Bahwa makna kata-kata "BANG KRI INSYAALLAH#ZUKRI BUPATI KU" yang ada pada tas tersebut bukan menjadi ranah ahli untuk dianalisa, namun secara bahasa di dalam kata-kata tersebut menunjukkan nama seseorang;
- Bahwa beda kata mengarahkan dan menginformasikan, menurut pendapat ahli kalimat yang ada dalam tas tersebut seperti kalimat dalam spanduk-spanduk yang berfungsi sebatas memberikan informasi ;
- Bahwa yang Ahli Analisa dari video tersebut ialah ahli menganalisa ada tidaknya unsur yang merugikan dari kata-kata yang ada dalam video tersebut ;
- Bahwa terkait tulisan "BANG KRI INSYAALLAH#ZUKRI BUPATI KU" pada tas yang ada dalam rekaman video tersebut, ketika video tersebut belum tersebar yang di untungkan adalah Sdr. Zukri, namun setelah tersebar maka yang dirugikan adalah Sdr. Zukri ;
- Bahwa menurut ahli yang salah adalah orang yang membuat dan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa bila petugas dalam melakukan monitoring sesuai tupoksi dan tidak melakukan perbuatan yang melebihi tupoksinya maka dapat dibenarkan, namun bila melebihi maka itu bisa menjadi suatu pelanggaran. Misalnya petugas hanya memonitoring distribusi beras, maka petugas cukup memeriksa apakah penyaluran beras sudah diterima atau belum kepada warga yang berhak, namun saat petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut berkaitan dengan



Pilkada sampai melakukan investigasi sehingga ada pihak yang dirugikan maka itu dapat menjadi suatu pelanggaran;

- Bahwa yang Ahli maksudkan dengan investigasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa melakukan investigasi dengan mencari-cari kesalahan orang lain dimana nama orang tersebut terkait dengan paslon pilkada ;
- Bahwa pada prolog percakapan antara Para Terdakwa dengan Sdr. Risalina Pardede, ada dikatakan “tas kecilnya mana?” dimana pada tas tersebut tertera nama seorang paslon, dan hal tersebut yang menyebabkan kata-kata tersebut tidak wajar diucapkan seorang yang tidak berkompotensi ;
- Bahwa ahli mendapatkan rekaman file video tersebut dimana sebelumnya ahli diperlihatkan oleh Penyidik ketika dibuat BAP, namun karena tidak jelas ahli minta dikirimkan melalui ke nomor WA ahli;
- Bahwa apabila file tersebut tidak disebarakan maka tidak akan berdampak adanya pihak yang dirugikan ;
- Bahwa tindakan monitoring yang dilakukan Para Terdakwa dalam video tersebut telah melampaui tupoksi Para Terdakwa, dimana yang Para Terdakwa lakukan dalam sebuah investigasi yang menurut pendapat ahli investigasi tersebut berkaitan dengan pilkada. Dimana seharusnya Para Terdakwa melaporkan hasil investigasi tersebut kepada pihak yang lebih berwenang dalam hal ini pihak Bawaslu bukan kepada pimpinan Para Terdakwa ;
- Bahwa hanya sebagian saja menurut ahli yang menyatakan investigasi, dimana investigasi disini yang ahli maksudkan adanya tindakan mengorek-ngorek informasi atas isi dari tas yang terdapat nama salah satu paslon Baupati, namun akan berbeda jika jika investigasi tersebut dilakukan oleh Bawaslu yang memang menjadi tupoksi Bawaslu. Jika Para Terdakwa hanya melakukan monitoring saja, maka cukup Para Terdakwa menanyakan tentang penyaluran beras apakah telah diterima atau belum oleh warga yang berhak;

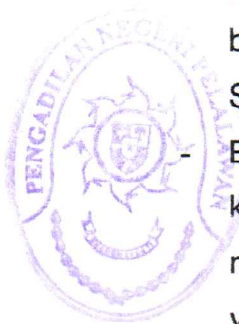
Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak mengerti ;

2. Ahli Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;



- Bahwa ahli dihadirkan sebagai ahli terkait beredarnya rekaman video tentang klarifikasi beras bantuan sosial;
- Bahwa terkait perkara ini ahli akan memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Hukum Administrasi dan Tata Negara sesuai dengan ketentuan dan kompetensi yang ahli miliki;
- Bahwa pendapat Ahli terkait sikap netral ASN dikaitkan dengan peraturan dan perundang-undangan ialah ahli jelaskan bahwa secara stipulatif Netralitas di posisikan sebagai asas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dilihat dalam perspektif filsafat hukum asas itu memiliki makna titik tolak atau titik pangkal yang menjadi dasar dalam berpikir yang mengandung nilai kebenaran, oleh karena itu seorang PNS tidak boleh melanggar Asas Netralitas yang dari pengertiannya, berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf f, asas Netralitas itu mengandung makna bahwasanya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak dari kepentingan siapa pun, dalam konteks pilkada seorang PNS tidak boleh berpihak kepada para bakal calon Kepala Daerah atau pun Calon Kepala Daerah;
- Bahwa ketentuan netralitas dan kode etik ASN berlaku dan mengikat sejak yang bersangkutan diangkat dan dilantik menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui Surat Keputusan (SK) (*beschikking*) pejabat yang berwenang dan memiliki NIP;
- Bahwa secara konsep teoritis dalam konteks negara kesatuan, sebagai konsekuensi dari adanya pemencaran kekuasaan dari pemerintah pusat, maka melahirkan hubungan pusat dan daerah dalam hal ini pemerintah pusat atau yang disebut dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya susunan struktur pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti demikian melahirkan apa yang dikenal dengan desentralisasi jabatan (*ambtelijk decentralization*), dimana dari aspek kepegawaian melahirkan ASN yang berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat dan ASN yang berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah;
- Bahwa terkait seorang ASN dapat atau tidaknya melaporkan suatu kejadian pelanggaran yang terjadi di masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada prinsip kewenangan moral atas terjadinya peristiwa hukum, maka seorang ASN harus melihat juga peristiwa hukum apa yang terjadi dan dikaitkan dengan fungsinya sebagai ASN ;
- Bahwa dalam tata Negara ada organ-organ yang diatur sesuai fungsinya masing-masing, dimana atas peristiwa pelanggaran tersebut seorang dapat



f

mengambil sikap yaitu 1. Melaporkan ke pimpinannya dan 2. Melaporkan kepada organ-organ yang berwenang terkait peristiwa hukum yang terjadi;

- Bahwa jika berkaitan dengan kewajiban ASN, maka ASN wajib melaporkan hasil monitoringnya kepada pimpinannya dan atas pelanggaran hukum yang dijumpainya maka ASN memiliki hak memilih untuk melaporkan atau tidak kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa berkaitan dengan pelanggaran atas peristiwa hukum yang berhubungan dengan hak asasi manusia, maka ada larangan untuk menyebarkan data ke publik secara luas;
- Bahwa menurut ahli melaporkan hasil temuan kepada pimpinan dalam menjalankan tupoksinya tersebut sudah tepat dilakukan oleh seorang ASN ;
- Bahwa jika dalam pelaksanaan tugasnya kemudian ada dilakukan menyebarkan video dan merugikan orang lain dimana kerugian menjadi hak semua warga Negara, maka perbuatan penyebaran tersebut telah melebihi kewenangannya;
- Bahwa jika tidak diketahui siapa yang menyebarkan video tersebut, maka masuk dalam proses pembuktian, dimana proses penyebaran harus dapat dibuktikan bahwa penyebaran bukan dilakukan oleh pembuat rekaman video tersebut ;
- Bahwa asas-asas pemerintahan yang baik merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa dalam hukum administrasi Negara mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;
- Bahwa mencampur adukan kewenangan yaitu mencampur adukan kewenangan yang bukan dimiliki dengan kewenangan yang bukan punya dia ;



- Bahwa menurut ahli diperbolehkan pengiriman laporan administrasi secara elektronik sebagai wadah untuk pelaksanaan fungsi-fungsi ASN tersebut yang sesuai dengan tupoksinya;
- Bahwa Sikap ASN dalam menghadapi pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung saat sekarang ini yaitu :
 - Menjaga kode etik dan netralitas ASN dengan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
 - Tidak melakukan tindakan atau menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan atau melakukan hal-hal yang menunjukkan bentuk keberpihakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
 - Menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan tempat bekerja dalam rangka untuk menjaga kode etik dan netralitas ASN demi terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil menyebutkan “etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”;

- Bahwa ASN harus menjaga sikap dan perbuatan untuk tidak ada indikasi presensi dukungan terhadap paslon pilkada;
- Bahwa dalam administrasi pemerintahan ada pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan dimana seorang pejabat ASN dapat menilai sendiri berupa tindakan dan putusan. Tindakan dapat berupa perkataan dan perbuatan sedangkan putusan dapat berupa Surat Keputusan;
- Bahwa pelanggaran dalam undang-undang pilkada dibagi atas pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, dimana ancaman hukuman disesuaikan dengan jenis pelanggarannya ;
- Bahwa atas investigasi yang dilakukan oleh ASN yang dilakukan sesuai tupoksinya maka ASN tersebut wajib melaporkan hasil investigasinya tersebut kepada atasan langsung atau pimpinanya dan dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa laporan kepada pihak yang berwenang merupakan pilihan bagi ASN tersebut dimana ASN boleh saja melaporkan atau tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;



- Bahwa tupoksi seseorang dapat menjadi larangan bila pelaksanaanya melanggar perintah ;

Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Yurnawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, hanya mengetahui bahwa Para Terdakwa adalah ASN yang bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi adalah salah satu penerima bantuan beras yang disalurkan melalui Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perkara ini, namun ketika saksi melihat berita bahwa Para Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini saksi menjadi prihatin sebab yang saksi ketahui bahwa Para Terdakwa telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai ASN untuk menyalurkan beras bantuan pemerintah kepada kami masyarakat yang tidak mampu;
- Bahwa saksi selaku ketua kelompok PKH yang bertugas untuk menyalurkan bantuan beras pemerintah tersebut kepada anggota-anggota saksi, dalam kelompok saksi ada 22 (dua puluh dua) anggota kelompok ;
- Bahwa yang menyalurkan bantuan beras adalah Koordinator PKH yaitu Ibu Desty ;
- Bahwa saksi pernah menerima bingkisan tas. Tapi saksi lupa hari dan tanggalnya pada waktu magrib, Ibu Desty datang ke rumah saksi dan beberapa orang temannya memberikan bingkisan tas yang berisi minyak goreng dan gula pasir untuk dibagikan kepada kelompok kami ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya tulisan pada tas tersebut, namun ketika saksi membagikan tas tersebut barulah saksi tahu bahwa pada tas tersebut ada tulisan "BANG KRI INSYAALLAH#ZUKRI BUBAPTI KU". Saksi tidak tahu jika itu ada hubungannya dengan pilkada ;
- Bahwa seingat saksi teman-teman Ibu Desty mengenakan pakain berwarna merah dan ada tulisan dan gambar, namun saksi tidak ingat lagi tulisan dan gambar apanya ;
- Bahwa ketika memberikan bingkisan tas tersebut tidak ada disampaikan "ini dari relawan";



- Bahwa bantuan beras saksi terima pada tanggal 25 September 2020 sedangkan bingkisan tas saksi terima pada tanggal 24 September 2020 ;
- Bahwa saksi menyalurkan bantuan beras dan bingkisan tas kepada anggota saksi tidak pada waktu yang sama tetapi saksi membagikan bingkisan pada beberapa saat setelah saksi menerima bingkisan tas tersebut langsung saksi bagikan dan bingkisan tas tersebut telah habis saksi bagikan sebelum jam 21.00 WIB;
- Bahwa saksi membagikan bantuan beras pada keesokan harinya setelah saksi menerima bantuan beras, langsung saksi bagikan bantuan beras tersebut kepada anggota kelompok kami ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rekaman video dalam perkara ini, namun saksi tahu ada video yang beredar dari cerita masyarakat ;
- Bahwa tidak ada pesan oleh yang memberikan bingkisan tas kepada saksi untuk memilih atau tidak memilih paslon tertentu;
- Bahwa tas yang saksi terima tersebut mirip dengan tas yang ada dalam persidangan namun berbeda bagian motifnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Susi serta saksi juga tidak mengetahui terkait bingkisan tas yang dibagikan oleh saksi Susi;
- Bahwa saksi baru sekali menerima bingkisan;
- Bahwa saksi tidak ada berpikiran bahwa bingkisan tas tersebut dari saksi Zukri;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Erdiansyah, SH., MH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dihadirkan sebagai ahli terkait beredarnya rekaman video tentang klarifikasi beras bantuan sosial;
 - Bahwa ahli akan memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Hukum Pidana sesuai dengan ketentuan dan kompetensi yang ahli miliki;
 - Bahwa pendapat Ahli terkait sikap netral ASN dikaitkan dengan peraturan dan perundang-undangan ialah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dalam Pasal 188 dikatakan disana bahwa setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa

atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Jelas dalam pasal tersebut bahwa seorang ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pilkada harus bersikap netral;

- Bahwa dakwaan dalam perkara ini mengandung unsur alternative, dimana dalam dakwaan dalam pasal ini menggunakan kalimat dan/atau, jadi merupakan pilihan dimana jika terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan maka perkara ini menjadi terbukti;
- Bahwa pendapat Ahli bila terjadi suatu peristiwa hukum dimana seorang ASN dalam menjalankan tupoksinya melakukan monitoring atas suatu kegiatan dan dilapangan mendapatkan suatu pelanggaran lalu mendokumentasikan temuannya tersebut dan melaporkan kepada pimpinan, namun tanpa diketahui ASN tersebut dokumentasi tersebut tersebar, apakah ASN tersebut dapat didakwakan dengan Pasal 188 Perpu No 1 tahun 2014 ialah sepanjang apa yang dilakukan oleh ASN sesuai dengan tupoksi maka tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 188 Perpu No 1 Tahun 2014 tersebut, dimana dalam Pasal 188 harus dibuktikan dengan adanya unsur "dengan sengaja" yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan sadar dan sengaja dengan sadar kemungkinan;
- Bahwa terkait tindakan ASN melakukan monitoring atas bingkisan yang diberikan bersamaan dengan beras pemerintah dapat dikatakan pelanggaran atau tidaknya ialah apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan tupoksi maka perbuatan tersebut adalah sah namun jika tidak maka ada satu pelanggaran;
- Bahwa menurut ahli merekam dalam video atas pelanggaran yang ditemukan oleh ASN tersebut tidaklah salah;
- Bahwa melaporkan hasil temuan pelanggaran tersebut kepada atasan tidak salah jika memang menjadi tupoksinya untuk melaporkan kepada atasannya;
- Bahwa yang tidak diperbolehkan bagi ASN dalam penyampaian laporan tersebut adalah mendistribusikan atau membagikan hasil temuannya tersebut kepada publik;
- Bahwa maksud dalam Perpu No 1 Tahun 2014 Pasal 71 tentang tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon ialah sikap ASN dalam



menghadapi pilkada yang berlangsung harus netral dan tidak ada keberpihakan pada pasangan calon yang ada baik dalam Pilkada maupun Pemilu;

- Bahwa ASN tidak boleh berpihak karena dalam keberpihakan terdapat unsur dengan sengaja untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon oleh karena adanya tujuan dan maksud atas perbuatan tersebut;
- Bahwa jika atasan ASN adalah Bupati dimana ada keluarga Bupati sebagai paslon, maka sepanjang ASN tersebut dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan tidak mengaitkannya dengan pilkada tersebut maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran;
- Bahwa jika dalam penyidikan didapatkan keragu-raguan, maka pihak Penyidik dapat meminta Ahli untuk memberikan pendapatnya untuk memberi terang suatu kasus /perkara;
- Bahwa jika dalam melakukan analisa dan Ahli menyampaikan kepada Penyidik tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana dalam suatu perkara maka sesuai pengalaman saya perkara tersebut tidak dilanjutkan sampai ke pengadilan;
- Bahwa dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu :Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut, oleh KUHP disebut sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa dalam penyidikan keterangan Ahli tidak diatur wajib ada atau tidak dalam KUHP, namun keterangan Ahli dapat dipergunakan tergantung dari kebutuhan penyidik dalam mencari pembuktian sesuai dengan kronologis kejadian perkara ;
- Bahwa suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana khusus jika perbuatan dalam tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHP sehingga oleh pemerintah dibuat undang-undang di luar KUHP;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti keterangan Ahli tersebut;

2. Ahli Dr Erdianto, SH, MH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan sebagai ahli terkait beredarnya rekaman video tentang klarifikasi beras bantuan sosial;
- Bahwa ahli akan memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Hukum Pidana sesuai dengan ketentuan dan kompetensi yang ahli miliki;
- Bahwa ahli pernah dimintai pendapat oleh Bawaslu tepatnya oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Pelalawan berkaitan dengan dugaan pelanggaran



pilkada atas rekaman video yang dilakukan oleh Terdakwa I Dra. Srinolralita dan Terdakwa II Meksi Syafrida;

- Bahwa kesimpulan ahli atas Analisa Ahli saat itu bahwa tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana dalam perbuatan tersebut. Dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan tupoksinya. Sehingga menurut ahli Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagaimana dalam Pasal 51 KUHP bahwa "tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut" sehingga pendapat ahli bahwa seharusnya kasus ini tidak dilanjutkan ;
- Bahwa ahli dihadirkan dalam suatu perkara untuk memberi terang atas suatu perkara dimana dalam pembuktiannya ditemukan adanya perdepatan atau keragu-raguan ;
- Bahwa dari analisa hukum saya bahwa dalam rekaman video tersebut ASN telah sesuai melaksanakan tupoksinya sebagai ASN. Dimana ASN melakukan pengawasan terhadap penyaluran beras kepada PKH (Program Keluarga Harapan) ;
- Bahwa dalam kasus ini ahli melihat bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan monitoring dimana dalam pelaksanaannya Para Terdakwa mendapatkan indikasi adanya dugaan *money politic* sehingga atas temuan tersebut Para Terdakwa melaporkan hasil temuannya tersebut kepada pimpinannya sesuai dengan tupoksinya. Adapun orang yang di rekam dalam video tersebut tidak keberatan gambar dan videonya direkam. Dan sudah menjadi hal yang bisa di era digitalisasi ini mendokumentasikan kegiatan yang berhubungan dengan tupoksi ASN saat bertugas. Sehingga menurut pendapat ahli tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa menurut ahli Para Terdakwa menyebutkan nama paslon yang ada dalam rekaman tersebut sebab nama paslon tersebut yang tertulis di pada tas yang ada dalam rekaman video tersebut, sehingga pendapat ahli sah saja apa yang dilakukan Para Terdakwa ;
- Bahwa menurut ahli Para Terdakwa hanya menjalankan tupoksi dengan melaporkan rekaman video tersebut kepada pimpinannya, jika ternyata rekaman video tersebut tersebar luas ke masyarakat, sudah bukan tanggung jawab Para Terdakwa lagi. Sehingga pendapat ahli bahwa penyidik melakukan alasan pembenaran ;
- Bahwa Teori sebab akibat dapat dibagi menjadi 3, yaitu :



1) Teori Syarat Mutlak atau *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri. Ia berpendapat bahwa semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Disebut juga teori ekuivalen karena semua syarat harus diberi nilai yang sama atau teori syarat karena tidak ada perbedaan antara syarat dengan sebab.

2) Teori Mengeneralisasikan atau *Generaliserende Theorie*

Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab itu secara pandangan umum (menggeneralisasikan), yaitu secara abstrak. Jadi secara umum saja untuk sudah menjadi suatu tindak pidana.

3) Teori Mengindividualisasikan atau *Individualiserende Theorie*

Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab itu secara pandangan khusus (mengindividualisasikan) yaitu secara konkret mengenai perkara yang tertentu saja, dan karena itu mengambil pendiriannya pada saat sesudah akibatnya timbul (post faktum). Dari rangkaian syarat tersebut ditinjau satu persatu untuk menentukan mana yang menjadi sebab dari akibat.

- 
- Bahwa teori pembuktian yang dipergunakan dalam KUHP tidak ditegaskan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dengan 2 (dua) alat bukti yang sah. Namun dalam pembuktian dipersidangan Hakim boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan ditambah dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut;
 - Bahwa ahli dimintai pendapat oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Pelalawan pada Rapat Sentra Gakkumdu (SG.2) dimana saat itu ahli memberikan pendapat bahwa peristiwa hukum yang terjadi dalam rekaman video tersebut bukan termasuk tindak pidana, dan pendapat ahli saat itu juga disetujui oleh teman-teman Sentra Gakkumdu, sehingga pada saat proses penyidikan oleh Penyidik ahli tidak dipanggil lagi menjadi Ahli ;
 - Bahwa keterangan atau pendapat Ahli dalam suatu perkara dapat atau tidak digunakan tergantung dari kebutuhan oleh penegak hukum yang bersangkutan. Jika memang pendapat ahli menjadikan terangnya suatu perkara maka dapat dipergunakan;
 - Bahwa boleh saja penyidik mencari ahli yang lain yang mempunyai kualifikasi keahlian yang sama dengan ahli sebelumnya jika keterangan ahli dalam suatu proses penyidikan belum memberikan terang atas suatu perkara. Dimana



pembuktian kebenaran suatu perkara baru dapat di buktikan pada saat persidangan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya dan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dra. SRINORALITA, M.M. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua ;
- Bahwa terdakwa I dihadirkan dalam persidangan oleh karena adanya rekaman video yang beredar dimasyarakat terkait bantuan beras yang diberikan bersama dengan tas yang terdapat nama paslon Pilkada Bupati Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa I saat ini bekerja sebagai ASN di Kabupaten Pelalawan dengan kurun waktu sudah 26 (dua puluh enam) tahun dengan pangkat terakhir terdakwa I yaitu golongan VI/a dan bekerja pada Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa terdakwa I menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini terdakwa I menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/BKPSDM-MIK/2020/1234 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Pelalawan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I selaku Plt.Kepala Dinas Pada Kantor Dinsos Sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam Pasal 5 yaitu: "Kepala Dinas mempunyai Tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya" dan dalam Pasal 7 yaitu: " sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial" ;
- Bahwa laporan yang terdakwa I laporkan kepada pimpinan atau atasan terdakwa I berupa laporan secara lisan maupun laporan secara tertulis. Dimana laporan tertulis tertuang dalam SPJ;



- Bahwa kegiatan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan program kerja pusat, dimana terdakwa I dan tim sebagai pelaksana di daerah hanya melakukan monitoring evaluasi (monev) tentang penyaluran bantuan sosial beras tersebut ;
- Bahwa mekanisme pelaporan terhadap hasil monev yang terdakwa I lakukan dengan membuat Surat Perintah Tugas (SPT) lalu membuat laporan hasil temuan di lapangan yang diuraikan secara tertulis di dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- Bahwa terdakwa I melaporkan hasil temuan di lapangan kepada pimpinan terdakwa I dengan mengirimkan rekaman video monev kepada pimpinan terdakwa I melalui *whatsapp* (WA) ;
- Bahwa laporan boleh dikirim melalui WA langsung ke Bupati sebagai atasan terdakwa I, apalagi laporan tersebut berkaitan dengan bantuan beras kepada masyarakat yang disinyalir ada indikasi penyimpangan ;
- Bahwa awalnya terdakwa I mendapatkan laporan dari Terdakwa II Meksi Syafrida bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 salah satu warga KPM-PKH ada datang ke Kantor Dinas Sosial melaporkan bahwa warga tersebut tidak menerima beras bantuan, atas dasar Informasi tersebut kemudian melaporkan kepada Bupati dan setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Bupati, kami pihak Dinsos melakukan monitoring evaluasi yaitu pada hari Senin tanggal 28 September 2020;
- Bahwa yang membuat rekaman video tersebut ialah terdakwa I dengan tujuan sebagai bahan dokumentasi laporan terdakwa I kepada Bupati selaku pimpinan;
- Bahwa atasan langsung terdakwa I adalah Sekda, namun biasanya jika terdakwa I melaporkan hal-hal yang menjadi temuan terdakwa I, Sekda akan menyarankan terdakwa I untuk langsung saja melaporkan hal tersebut kepada Bupati. Sehingga terdakwa I melaporkan hasil monev terdakwa I tersebut kepada Bupati ;
- Bahwa ketika terdakwa I kirim laporan tersebut melalui WA tidak ada tanggapan langsung dari Bupati, namun ketika keesokan harinya terdakwa I bertemu dengan Bupati, Bupati menanyakan "kenapa bisa seperti itu" dan terdakwa I menjawab "tidak tahu pak";
- Bahwa terdakwa I hanya mengirimkan rekaman video tersebut kepada Bupati dan tidak ada terdakwa I mengirimkan rekaman video tersebut kepada pihak lain;



- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa yang telah menyebarkan rekaman video tersebut ke media social;
- Bahwa Ketika terdakwa I dipanggil untuk melakukan klarifikasi oleh Bawaslu terdakwa I tidak diminta file rekaman tersebut, dimana file rekaman tersebut juga sudah terdakwa I hapus dari *handphone* terdakwa I sekitar 5 (lima) hari setelah rekaman video tersebut beredar di media sosial;
- Bahwa terdakwa I menghapus file rekaman video tersebut karena memori *handphone* terdakwa I sudah penuh dan karena mengetahui rekaman video tersebut sudah tersebar di media sosial;
- Bahwa terdakwa I ada membuat laporan tertulis atas temuan monev tersebut kepada bupati;
- Bahwa terdakwa I melaporkan hasil temuan tersebut kepada Bupati karena itu adalah tupoksi terdakwa I;
- Bahwa rekaman ke 3 (tiga) Video tersebut terdakwa I buat pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 14.00 WIB di Jl.Langgam II KM.5 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan di dalam rumah Saksi Susi, Saksi Rosalina dan Saksi Roida;
- Bahwa terdakwa I tidak melakukan monev di rumah Saksi Yurnawati (saksi *a de charge*). Terdakwa I melakukan monev di rumah Saksi Susi, Saksi Rosalina dan Saksi Roida karena rumah mereka dekat dengan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa menurut Saksi Susi beras tersebut dibagi pada malam hari karena tidak enak dengan warga yang tidak menerima bantuan beras ;
- Bahwa terdakwa I menyebutkan nama salah seorang paslon dikarenakan pada saat itu pada tas yang dibagikan bersama beras terdapat nama paslon yaitu Saksi Zukri ;
- Bahwa terdakwa I membuat laporan hasil monev terdakwa I kepada Bupati sesuai tupoksi terdakwa I berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan terdakwa I untuk membuat rekaman video tersebut;
- Bahwa terdakwa I mengirimkan rekaman video tersebut kepada Bupati yaitu Sdr. H. Haris ;
- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai bukti pengiriman file rekaman video tersebut kepada Bupati;



- Bahwa terdakwa I mengetahui bahwa Sdr. H. Haris mempunyai anak yang menjadi paslon dalam Pilkada;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu isi dalam tas yang dibagikan bersama dengan beras tersebut;
- Bahwa terdakwa I ada menginstal ulang *handphone* terdakwa I setelah sebelumnya terdakwa I menghapus file rekaman video tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung SM-A515F_DS Galaxy A51 IMEI: 353682110346275 yang berisikan *SimCard* Telkomsel ICCID: 8962100770254449598 adalah milik terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 terdakwa I ada membuat laporan atas temuan penyaluran beras pemerintah kepada Kementrian Sosial ;
- Bahwa terdakwa I menyebutkan nama "Bang Kr" dalam rekaman video tersebut sebab tas yang ditemukan pada saat itu terdapat tulisan "Bang Kr" ;
- Bahwa terdakwa I tidak ada menemukan nama paslon lain pada saat melakukan monev;
- Bahwa jika terdakwa I menemukan tas paslon lain pasti akan terdakwa I laporkan juga ke Bupati temuan tersebut ;
- Bahwa terdakwa I membuat rekaman video tersebut tidak ada niat untuk menguntungkan atau merugikan paslon pilkada ;
- Bahwa tujuan terdakwa I melaporkan pelanggaran penyaluran beras tersebut kepada Bupati karena ada informasi masyarakat yang tidak menerima dan ketika melakukan monev terdakwa I menemukan dilapangan ada indikasi penyelewangan yang terkait dengan paslon;
- Bahwa jika terdakwa I dalam tugas mendapatkan pelanggaran dan terdakwa I tidak melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan terdakwa I, maka bisa jadi terdakwa I akan dimarah dan diberi sanksi oleh pimpinan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I tidak merasa bersalah atas tersebarnya rekaman video tersebut karena terdakwa I tidak ada menyebarkan rekaman video tersebut;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

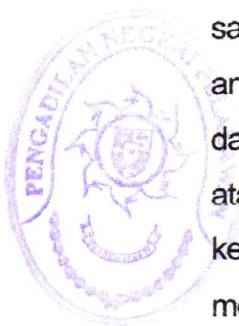


- Bahwa keterangan yang terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua ;
- Bahwa terdakwa II dihadirkan dalam persidangan oleh karena adanya rekaman video yang beredar dimasyarakat terkait bantuan beras yang diberikan bersama dengan tas yang terdapat nama paslon Pilkada Bupati Kabupaten Pelalawan
- Bahwa pada tahun tahun 2010 Terdakwa II diangkat menjadi CPNS di Kab.Pelalawan sesuai dengan SK Nomor : KPTS.813/BKD/2010/66 , setelah Terdakwa II menjadi PNS Terdakwa pertama kali ditempatkan Sekretariat Daerah Kab.Pelalawan Bagian Keuangan Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sesuai dengan SK Nomor : KPTS.821.1/BKD/2012/03, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa mutasi ke DPRD bagian umum (Sekretariat DPRD) hingga tahun 2017 sesuai dengan SPMT nomor : (Terdakwa tidak ingat), Selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa II di tugaskan lagi ke Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Kab.Pelalawan hingga januari awal 2020, sesuai dengan SK Bupati dengan Nomor : (Terdakwa tidak ingat), Pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa dipindahkan lagi ke Dinas Sosial dimana Jabatan Terdakwa sebagai Kasi Jaminan Sosial Keluarga Hingga Saat Sekarang ini, sesuai dengan SK Bupati dengan Nomor : (Terdakwa tidak ingat), dengan pangkat / Golongan Terdakwa saat sekarang ini : Penata / IIIc, NIP : 197512052010012010;
- Bahwa rekaman ke tiga Vidio tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 14.00 Wib di Jl.Langgam II KM.5 Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan dan yang membuat dan merekam Vidio tersebut adalah Terdakwa I Dra Srinoralita, MM Selaku Plt.Kadis Sosial Kab.Pelalawan, dengan tujuan sebagai dokumentasi yang diserahkan kepada pimpinan dengan menggunakan HP android miliknya sendiri.;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang pertama kali memposting rekaman video tersebut ke media social, Terdakwa tahu bahwa rekaman viido tersebut tersebar karena ada teman wartawan mengirim kan vidionya kepada Terdakwa, yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa aturan pelaksanaan penyerahan bantuan sosial kepada KPM-PKH diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras Tahun 2020 untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Pihak Dinsos melakukan Monitoring Evaluasi tentang penyaluran Bantuan



Sosial Beras juga diatur dalam Juknis tersebut dimana Skema dan Bagan nya juga di atur.

- Bahwa yang dimaksud dengan monitoring adalah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. menurut Terdakwa kegiatan yang Terdakwa lakukan pada tanggal 28 September 2020 dengan cara merekam merupakan salah satu kegiatan monitoring.
- Dapat pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 14.00 Wib, salah satu warga datang ke kantor Dinas Sosial dengan maksud ingin melaporkan bahwa warga tersebut tidak menerima bantuan sosial berupa Beras dari Kemensos padahal warga tersebut merupakan anggota PKH, berdasarkan informasi tersebut kemudian Terdakwa melaporkan kepada pimpinan Terdakwa sdr. SRINORALITA selaku Plt Kadis Sosial, selanjutnya pada hari senin tanggal 28 September 2020 atas perintah Ibu Kadis sesuai dengan surat Perintah Tugas dengan nomor : 094/DINSOS-S/2020/608, Terdakwa di tugas kan untuk mendampingi Plt Kepala Dinas Sosial Dalam Rangka Monitorimng Penyaluran Bantuan Sosial Beras Kepada Keluarga KPM-PKH di Kec. Pangkalan Kerinci sehubungan dengan Informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, Ibu Kadis dan satu orang supir yang bernama YOGI pergi ke Km.5 untuk menemui salah satu anggota KPM-PKH secara acak yang pertama kami temui adalah sdr. ROSLINA dan menyampaikan tujuan kami untuk mengecek bantuan sosial beras sampai atau tidak, jawab ROSLINA "ada bu, ini beras nya sambil menunjukkan beras kemensos sebanyak dua karung (per karung 15 Kg), kemudian sdr. ROSLINA mengatakan kepada kami ini ada bantuan lagi bu sambil menunjukkan 1 (satu) buah tas dengan merk tulisan "Bangkri" isinya Gula 1 Kg dan minyak goreng 1 kg, selanjutnya Terdakwa dan Ibu Kadis menemui anggota PKH yang kedua yaitu sdr. ROIDA MANGUNSONG, dimana kami bertanya dengan pertanyaan yang sama apakah bantuan beras kemensos sampai, jawaban Sdr. ROIDA bahwa bantuan sampai bu sambil menunjukkan ada bantuan lagi berupa Tas, menemukan kejanggalan tersebut lalu kami bertanya beras ini diambil dimana bu, jawab ROIDA di rumah ketua kelompok yang bernama Ibu SUSI. Selanjutnya Terdakwa dan Ibu Plt. Kadis langsung menuju kerumah sdr. SUSI, setibanya di rumah Sdr. SUSI Terdakwa bertanya kepada sdr. SUSI tentang kapan beras Kemensos tersebut diambil oleh warga dan kenapa dibagi bersamaan dengan bantuan dari salah satu pasangan calon bupati, jawab SUSI "sebelumnya tim relawan dari salah satu pasangan calon sudah datang memberikan tas, lalu



fr

Terdakwa simpan dulu dirumah, satu minggu kemudian, beras bantuan dari Kemensos datang kurang lebih sebanyak 58 karung dan di letakkan di rumah Terdakwa selaku ketua kelompok, lalu Terdakwa memberitahukan kepada warga PKH untuk mengambil beras tersebut dirumah, dan sekalian Terdakwa serahkan tas dari tim relawan tersebut” Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdri SUSI “ silahkan ibu menjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan, beras ini bantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/ diberikan dengan tas/bingkisan tersebut”. Setelah Terdakwa menasehati ibu SUSI selanjutnya Terdakwa dan Ibu Plt.Kadis kembali kekantor untuk melanjutkan pekerjaanTerdakwa, dan untuk diketahui bahwa kegiatan monitoring Evaluasi tersebut di dokumentasi oleh Ibu Kadis dengan Rekaman Vidio.

- Bahwa yang mengetahui monitoring tersebut selain daripada Terdakwa II adalah Terdakwa II dan YOGI, dan yang berada dilokasi kejadian perekaman Vidio tersebut adalah Terdakwa II sendiri, Terdakwa I Dra. Srinoralita, MM, warga penerima PKH tersebut, sedangkan supir yang bernama YOGI menunggu kami dimobil.
- Bahwa bantuan untuk KPM-PKH dari Kemensos diserahkan dari pusat ke Propinsi (Perum Bulog), selanjutnya beras tersebut oleh Transporter di distribusikan ke titik bagi dan diawasi oleh pendamping PKH dari Kemeterian Sosial RI, dimana Pendamping di titik ibu SUSI, adalah Sdri. NURHAYATI.
- Bahwa Terdakwa II membuat statement tentang tas dari zukri, karena berdasarkan temuan yang sebelumnya di warga penerima KPM-PKH, yang menunjukkan dan mengatakan bahwa tas tersebut dari relawan bangkri, itulah dasar Terdakwa II membuat statatment dalam video tersebut, dan ibu SUSI juga mengaku dapat tas tersebut dari relawan, Terdakwa II mengatakan siapa nama relawan itu kalau ibu nanti ditanya, supaya ibu menyiapkan nama relawan itu, maksud Terdakwa II mengatakan hal tersebut supaya ibu SUSI YANTI tidak terlibat/ dituduh yang tidak-tidak, sehubungan dengan pembagian tas /temuan tersebut, sebelumnya pihak Dinsos belum juga melaporkan tentang temuan tersebut kepada Call Centre pusat Kemensos, namun pada tanggal 14 Oktober pihak Dinsos sudah melaporkan temuan tersebut ke Kemensos RI dalam hal ini langsung kepada Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI yang berada di Jakarta Pusat, yang mana yang melaporkan langsung adalah Terdakwa II sendiri dan Terdakwa I Dra. Srinoralita, MM;

- Bahwa tas dengan tulisan Bangkri tersebut merupakan tas yang kami lihat dan temukan sewaktu Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan monitoring pada tanggal 28 September 2020.
- Bahwa semua kegiatan monitoring yang di dokumentasikan tersebut murni sesuai dengan Tupoksi Terdakwa II dan tidak ada niat sedikitpun untuk merugikan dan atau menguntungkan salah satu paslon manapun;
- Bahwa terdakwa II tidak merasa bersalah atas tersebarnya rekaman video tersebut karena terdakwa II tidak ada menyebarkan rekaman video tersebut;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-A515F_DS Galaxy A51 IMEI: 353682110346275 yang berisikan SimCard Telkomsel ICCID: 8962100770254449598 milik terdakwa Dra. SRINORALITA, MM.
- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu dengan motif garis-garis yang bertuliskan Bang Kri Insya Allah #ZUKRI BUPATIKU dengan pegangan tas berwarna biru dongker.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s dengan nomor IEMI 1867020041348590 IMEI 2 867020041348582.
- 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk warna hitam les merah no register: BB/109/X/2020/Rerskrim tanggal 14 Oktober 2020 yang berisikan 3 (tiga) video percakapan.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penyalinan/ Pengalihan Data Barang Bukti.
2. Berita Acara Penyalinan Percakapan Rekaman Video.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti
4. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/BKPSDM-MIK/2020/1234 tanggal 3 Agustus 2020.
5. Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.821.2/ BKPSDM/2020/85.
6. Surat perintah tugas Nomor: 094/DINSOS-S/2020/608 tanpa tanggal surat.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor: 345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor: 348/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 adalah calon Bupati Pelalawan.
9. Surat Laporan Perjalanan Dinas tanggal 28 September 2020

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dra Srinoralita, MM., saat ini sebagai Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/BKPSDM-MIK/2020/1234 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Pelalawan;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom diangkat menjadi CPNS di Kab.Pelalawan sesuai dengan SK Nomor : KPTS.813/BKD/2010/66 , dan saat ini Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom, menjabat sebagai Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPT.821.2/BKPSDM/ 2020/85 tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 14.00 Wib, salah satu warga datang ke kantor Dinas Sosial dengan maksud ingin melaporkan bahwa warga tersebut tidak menerima bantuan sosial berupa Beras dari Kemensos padahal warga tersebut merupakan anggota PKH, dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom melaporkan kepada Terdakwa selaku Plt Kadis Sosial;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa I Dra Srinoralita, MM sesuai dengan surat Perintah Tugas dengan Nomor : 094/DINSOS-S/2020/608 memerintahkan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom untuk mendampingi Terdakwa I Dra Srinoralita, MM Dalam Rangka Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Beras Kepada Keluarga KPM-PKH di Kec.Pangkalan Kerinci;



- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa I Dra Srinoralita, MM dan Terdakwa II MEKSI direkam oleh Terdakwa I Dra Srinoralita, MM untuk dokumentasi sebagai pertanggung jawaban nantinya kepada pimpinan Terdakwa I Dra Srinoralita, MM yaitu Pak Bupati;
- Bahwa Terdakwa I Dra Srinoralita, MM telah melakukan perekaman terhadap 3 (tiga) video yang diperlihatkan dipersidangan yang mana video tersebut diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-A515F_DS Galaxy A51 IMEI: 353682110346275 yang berisikan SimCard Telkomsel ICCID: 8962100770254449598 milik Terdakwa I Dra Srinoralita, MM.
- Bahwa didalam video tersebut ada Terdakwa I Dra Srinoralita, MM dan Terdakwa II MEKSI SYAFRIDA, S.Kom.
- Bahwa isi dari 3 (tiga) video tersebut berupa rekaman atas monitoring yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 tersebut, yang mana rekaman pertama dibuat berdasarkan hasil kunjungan Para Terdakwa dalam menemui salah satu anggota KPM-PKH secara acak yaitu saksi ROSLINA dan terjadilah percakapan dimana para Terdakwa menyampaikan tujuan para Terdakwa untuk mengecek bantuan sosial beras sampai atau tidak, dan dijawab oleh ROSLINA "ada bu, ini beras nya sambil menunjukkan beras kemensos sebanyak dua karung (per karung 15 Kg), kemudian saksi ROSLINA mengatakan "ini ada bantuan lagi bu sambil menunjukkan 1 (satu) buah tas dengan merk tulisan "Bang kri" isinya Gula 1 Kg dan minyak goreng 1 kg;
- Bahwa video kedua ialah hasil monitoring Para Terdakwa terhadap saksi ROIDA MANGUNSONG, dimana Para Terdakwa bertanya dengan pertanyaan yang sama apakah bantuan beras kemensos sampai, jawaban saksi ROIDA bahwa bantuan sampai bu sambil menunjukkan ada bantuan lagi berupa Tas, dan menemukan kejanggalan tersebut lalu para Terdakwa bertanya beras ini diambil dimana bu, jawab ROIDA dirumah ketua kelompok yang bernama Ibu SUSI ;
- Bahwa video ketiga adalah hasil monitoring Para Terdakwa di rumah saksi SUSI, setibanya di rumah saksi SUSI Terdakwa bertanya kepada saksi SUSI tentang kapan beras Kemensos tersebut diambil oleh warga dan kenapa dibagi bersamaan dengan bantuan dari salah satu pasangan calon bupati, jawab SUSI "sebelumnya tim relawan dari salah satu pasangan calon sudah datang memberikan tas, lalu Terdakwa simpan dulu dirumah, satu minggu kemudian, beras bantuan dari Kemensos datang kurang lebih sebanyak 58 karung dan di letakkan di rumah saksi Susi selaku ketua kelompok, lalu saksi Susi memberitahukan kepada warga PKH untuk mengambil beras tersebut dirumah, dan sekalian saksi Susi serahkan tas dari

tim relawan tersebut". Selanjutnya Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom mengatakan kepada saksi SUSI " silahkan ibu menjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan, beras ini bantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/ diberikan dengan tas/bingkisan tersebut";

- Bahwa setelah melakukan perekaman video, Terdakwa I Dra Srinoralita, MM mengirimkan video monitoring sebagaimana yang telah diperlihatkan dipersidangan kepada Sdr. H.HARIS selaku Bupati Pelalawan dengan menggunakan media sosial berupa Whatsapp pada tanggal 28 September 2020 sekitar sore hari, namun para Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti pengiriman video tersebut kepada Bupati Pelalawan tersebut dipersidangan dikarenakan HP Terdakwa I telah Terdakwa I format ulang;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang pertama kali memposting rekaman video tersebut ke media social;
- Bahwa ke tiga rekaman vidio tersebut dihapus oleh Terdakwa I Dra Srinoralita, MM dari HP Terdakwa I Dra Srinoralita, MM, karena video tersebut sudah tersebar namun Terdakwa I sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi Zukri merasa dirugikan dengan tersebarnya ketiga video tersebut;
- Bahwa bagian dari rekaman video tersebut yang menyebabkan saksi Zukri merasa dirugikan ialah dibagian kata-kata "ini bukan bantuan Bang Kri, ini beras pemerintah" yang membuat saksi Zukri merasa dirugikan, dimana menurut Saksi Zukri dalam kata-kata tersebut berusaha menggiring seolah-olah ada yang mengaku beras tersebut diberi oleh saksi Zukri, padahal saksi zukri tidak pernah menyerahkan baik secara pribadi maupun menggunakan beras pemerintah kepada siapa saja;
- Bahwa selain itu, yang membuat saksi zukri dirugikan ialah dari intonasi atau cara Para Terdakwa menyampaikan dimana orang yang ditanyai oleh Para Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa beras yang mereka terima berasal dari saksi Zukri, akan tetapi Para Terdakwa tersebut menegaskan bahwa beras tersebut bukan dari saksi Zukri;
- Bahwa saksi zukri juga merasa dirugikan dengan perkataan "bukan" pada kata "beras itu bukan" sebab kata "bukan" bermakna bahwa sebelumnya ada yang diberikan dari saksi Zukri;
- Bahwa dampak beredarnya video tersebut bagi saksi Zukri yaitu terbentuknya opini negatif tentang karakter yang bukan menjadi karakter saksi Zukri oleh masyarakat



yang melihat video tersebut yang mana dengan berkurangnya kepercayaan publik akan berpengaruh pada jumlah suara saksi Zukri pada Pilkada nanti;

- Bahwa menurut Ahli Dr. Dudung Burhanudin, M. Pd, didalam video tersebut ada 2 (dua) orang wanita ASN yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap bantuan beras pemerintah kepada pihak-pihak yang berhak menerima, namun dari percakapan dalam video tersebut ahli mendapat kesan seolah-olah ASN tersebut sedang menginvestigasi terkait Pilkada dan ada kata-kata ancaman, serta pada video tersebut Para Terdakwa selaku ASN dengan berseragam lengkap berbicara terkait dengan Pilkada dengan bahasa seolah-olah Para Terdakwa tidak suka dengan salah satu paslon dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang. Video tersebut dapat merugikan paslon dikarenakan apabila masyarakat melihat video tersebut dapat menggiring opini masyarakat yang awalnya mempunyai citra bagus di mata masyarakat menjadi citra yang tidak bagus dan akhirnya dapat mengurangi jumlah suara paslon saat pemilihan nantinya;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H., sikap netral ASN dikaitkan dengan peraturan dan perundang-undangan bahwa secara *Stipulatif Netralitas* di posisikan sebagai asas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dilihat dalam perspektif filsafat hukum asas itu memiliki makna titik tolak atau titik pangkal yang menjadi dasar dalam berpikir yang mengandung nilai kebenaran, oleh karena itu seorang PNS tidak boleh melanggar *Asas Netralitas* yang dari pengertiannya, berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf f, asas Netralitas itu mengandung makna bahwasanya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak dari kepentingan siapa pun, dalam konteks pilkada seorang PNS tidak boleh berpihak kepada para bakal calon Kepala Daerah atau pun Calon Kepala Daerah;
- Bahwa menurut Ahli Erdiansyah, SH., MH, sikap netral ASN dikaitkan dengan peraturan dan perundang-undangan ialah dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dimana jelas dan terang dalam pasal tersebut bahwa seorang ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pilkada harus bersikap netral. ASN juga tidak diperbolehkan dalam penyampaian laporan tersebut adalah mendistribusikan atau membagikan hasil temuannya tersebut kepada public. Dalam Perpu No 1 Tahun 2014 Pasal 71 tentang tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon ialah sikap ASN dalam menghadapi pilkada yang berlangsung harus netral

dan tidak ada keberpihakan pada pasangan calon yang ada baik dalam Pilkada maupun Pemilu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU.RI No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah"*;
2. Unsur *"dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menambahkan unsur "selama kampanye" dalam Pembelaannya, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "selama kampanye" telah hilang dengan adanya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua dari UU Nomor 1 Tahun 2015, dan oleh karenanya unsur "selama kampanye" tidak perlu Majelis Hakim Pertimbangkan dalam putusan ini dan mengenyampingkan dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang berkaitan dengan unsur "selama kampanye";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur *"Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah"*;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbunyi: "setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah", yang berarti menunjuk pada seseorang dengan jabatan-jabatan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai



negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Menimbang, bahwa pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengkategorikan JABATAN ASN terdiri atas a; Jabatan Administrasi, b; Jabatan Fungsional dan c; Jabatan Pimpinan Tinggi, dengan definisi adalah sebagai berikut:

- Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Dra Srinoralita, MM dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom ke muka persidangan, dimana para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan BAP, demikian pula halnya dengan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dra Srinoralita, MM saat ini sebagai Plt Kepala Dinas Sosial kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/BKPSDM-MIK/2020/1234 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Pelalawan dan jika mengacu pada peristiwa pokok perkara ini yaitu tanggal 28 September 2020, maka saat itu Terdakwa I Dra Srinoralita, MM menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Sosial kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada tahun tahun 2010 Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom diangkat menjadi CPNS di Kab.Pelalawan sesuai dengan SK Nomor : KPTS.813/BKD/2010/66, dan terakhir Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom menjabat sebagai Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPT.821.2/BKPSDM/2020/85 tanggal 7 Januari 2020, dan jika mengacu pada peristiwa pokok perkara ini yaitu tanggal 28 September 2020, maka saat itu Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom selaku ASN yang



menjabat sebagai Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa I Dra Srinoralita, MM yang menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Sosial kabupaten Pelalawan dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom selaku ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan termasuk dalam Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan oleh karenanya unsur "Setiap pejabat Aparatur Sipil Negara" telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "*dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu 1) Sub Unsur "*dengan sengaja*" dan 2) Sub Unsur "*membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sub unsur Apakah Para Terdakwa telah **membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon** dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **Apakah keputusan dan/atau tindakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa pengertian tindakan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan, perilaku atau aksi yang dilakukan oleh manusia yang mana menurut ahli Dr. MEXSASAI INDRA, S.H.,M.H dipersidangan mendefenisikan tindakan yang dalam hal ini adalah tindakan ASN adalah terkait dengan aspek perbuatan konkrit seorang ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dra Srinoralita, MM ada merekam 3 (tiga) buah video saat melakukan monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Beras Kepada Keluarga KPM-PKH di Kec.Pangkalan Kerinci pada tanggal 28 September 2020 yang mana didalam video tersebut ada Terdakwa I Dra Srinoralita, MM dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom didalamnya;

Menimbang, bahwa isi dari 3 (tiga) video tersebut berupa rekaman atas monitoring yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari senin tanggal 28 September 2020 tersebut, yang mana rekaman pertama dibuat berdasarkan hasil kunjungan Para Terdakwa dalam menemui salah satu anggota KPM-PKH secara acak yaitu saksi

ROSLINA dan menyampaikan tujuan para terdakwa untuk mengecek bantuan sosial beras sampai atau tidak, jawab ROSLINA “ada bu, ini beras nya sambil menunjukkan beras kemensos sebanyak dua karung (per karung 15 Kg), kemudian saksi ROSLINA mengatakan kepada kami ini ada bantuan lagi bu sambil menunjukkan 1 (satu) buah tas dengan merk tulisan “Bangkri” isinya Gula 1 Kg dan minyak goreng 1 kg;

Menimbang, bahwa video kedua ialah hasil monitoring Para Terdakwa terhadap saksi ROIDA MANGUNSONG, dimana Para Terdakwa bertanya dengan pertanyaan yang sama apakah bantuan beras kemensos sampai, jawaban saksi. ROIDA bahwa bantuan sampai bu sambil menunjukkan ada bantuan lagi berupa Tas, menemukan kejanggalan tersebut lalu para Terdakwa bertanya beras ini diambil dimana bu, jawab saksi ROIDA dirumah ketua kelompok yang bernama Ibu SUSI.

Menimbang, bahwa video ketiga adalah hasil monitoring Para Terdakwa di rumah saksi SUSI, setibanya di rumah saksi.SUSI, para Terdakwa bertanya kepada saksi SUSI tentang kapan beras Kemensos tersebut diambil oleh warga dan kenapa dibagi bersamaan dengan bantuan dari salah satu pasangan calon bupati, jawab saksi SUSI “sebelumnya tim relawan dari salah satu pasangan calon sudah datang memberikan tas, lalu saksi Susi simpan dulu dirumah, satu minggu kemudian, beras bantuan dari Kemensos datang kurang lebih sebanyak 58 karung dan di letakkan di rumah saksi Susi selaku ketua kelompok, lalu saksi Susi memberitahukan kepada warga PKH untuk mengambil beras tersebut dirumah, dan sekalian saksi Susi serahkan tas dari tim relawan tersebut”. Selanjutnya Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom mengatakan kepada saksi SUSI “ silahkan ibu menjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan, beras ini bantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/ diberikan dengan tas/bungkisan tersebut”;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perekaman video, Terdakwa I Dra Srinoralita, MM mengirimkan ketiga video monitoring tersebut kepada Sdr. H.HARIS selaku Bupati Pelalawan dengan menggunakan media sosial berupa Whatsapp pada tanggal 28 September 2020 sekitar sore hari;

Menimbang, bahwa ketiga video tersebut telah tersebar di berbagai social media yaitu Facebook dan Whatsaap hingga ketiga video tersebut sampai kepada salah satu pasangan calon Zukri yang mencalon sebagai calon Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh ASN sebagaimana maksud dari unsur ini bagi Terdakwa I Dra Srinoralita, MM ialah berupa merekam video yang berisikan konten yang merugikan salah satu pasangan calon dan mentransmisikan video

tersebut kepada atasannya sedangkan bagi Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom adalah orang yang direkam dalam video tersebut yang mana Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom dalam melakukan investigasi tersebut menyampaikan keadaan yang dapat merugikan salah satu pasangan calon, dan oleh karenanya sub unsur membuat tindak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merugikan salah satu calon;

Menimbang, bahwa Saksi Zukri merasa dirugikan dengan tersebarnya ketiga video tersebut yang mana saksi Zukri merasa dirugikan ialah dibagian kata-kata "ini bukan bantuan Bang Kri, ini beras pemerintah" yang membuat saksi Zukri merasa dirugikan, dimana menurut Saksi Zukri dalam kata-kata tersebut berusaha menggiring seolah-olah ada yang mengaku beras tersebut diberi oleh saksi Zukri, padahal saksi zukri tidak pernah menyerahkan baik secara pribadi maupun menggunakan beras pemerintah kepada siapa saja dan selain itu, yang membuat saksi zukri dirugikan menurut saksi zukri ialah dari intonasi atau cara Para Terdakwa menyampaikan, ialah dimana orang yang ditanyai oleh Para Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa beras yang mereka terima berasal dari saksi Zukri, akan tetapi Para Terdakwa tersebut menegaskan bahwa beras tersebut bukan dari saksi Zukri;

Menimbang, bahwa dampak beredarnya video tersebut bagi saksi Zukri yaitu terbentuknya opini negatif tentang karakter yang bukan menjadi karakter saksi Zukri oleh masyarakat yang melihat video tersebut yang mana dengan berkurangnya kepercayaan publik akan berpengaruh pada jumlah suara saksi Zukri pada Pilkada nanti;

Menimbang, bahwa menurut ahli Bahasa Dr. Dudung Burhanudin, M.Pd yang pada pokoknya memberikan pendapat seolah-olah para Terdakwa melakukan investigasi atau melakukan penyelidikan yang terkait dengan pemilu, bukan terkait dengan beras yang mana Terdakwa II saat melakukan investigasi kepada para penerima bantuan tersebut menyebut kalimat atau kata kata muatan merugikan saksi ZUKRI selaku Calon Bupati Kabupaten Pelalawan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana baik ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat isi konten dari 3 (tiga) video tersebut dapat merugikan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Zukri, namun menurut Ahli Erdiansyah dan Ahli Erdianto



yang merupakan ahli pidana yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan merekam dan mentransmisikan video yang dilakukan oleh Terdakwa I Dra Srinoralita, MM bukanlah perbuatan pidana karena menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan rekaman tersebut hanya dikirim kepada pimpinan sebagai bukti kinerja mereka telah menemukan kejanggaian atau pelanggaran terhadap bantuan beras dari pemerintah, dan Para Terdakwa juga tidak terbukti yang menyebarluaskan ketiga video tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tindakan Para Terdakwa yang merekam dan mentransmisikan video yang berisikan konten merugikan salah satu calon tersebut faktanya mengakibatkan video tersebut tersebar luas terbukti merugikan calon Saksi Zukri yang mana kerugian bagi saksi Zukri yang diakibatkan tersebarnya ketiga video tersebut ialah terbentuknya opini negatif tentang karakter Zukri selaku salah satu pasangan calon, dan oleh karenanya subunsur “melakukan tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon” telah terbukti dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Para Terdakwa tidak terbukti sebagai orang yang menyebarluaskan ketiga video tersebut, maka **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa yang merekam dan mentransmisikan video yang berisikan konten merugikan salah satu pasangan calon tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan sehingga Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan berdasarkan Memorie van Atwood (M.v.A) menyebutkan opzet (kesengajaan) adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” yang artinya kesengajaan adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.) mengartikan “*opzetelijk plegen van een misdrijf het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” yang artinya kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui (diinsyafi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.) maka terdapat 2 (dua) teori dari kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (*wils theorie*): Dikemukakan oleh von Hippel. Sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu.
2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*voorstellings theorie*): Dikemukakan oleh Frank. Sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu perbuatan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena itu perbuatan

yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan kesengajaan berdasarkan *Memorie van Atwood (M.v.A)* dengan kesengajaan berdasarkan *Memori van Toelichting (M.v.T.)*, maka ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan; Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut.
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat; Berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.

Memimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui suatu perbuatan beserta akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Para terdakwa terbukti tidak menyebarkan ketiga video tersebut namun Terdakwa I Dra Srinoralita, MM telah terbukti mentransmisikan ketiga video tersebut melalui social media whatsapp kepada atasannya yaitu Bupati Pelalawan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat tindakan dari Terdakwa I Dra Srinoralita, MM mentransmisikan ketiga video tersebut melalui social media whatsapp kepada atasannya yaitu Bupati Pelalawan berpotensi mengakibatkan tersebarnya ketiga video tersebut walaupun Terdakwa I Dra Srinoralita, MM tidak menghendaki tersebarnya ketiga video tersebut namun Terdakwa I Dra Srinoralita, MM seharusnya menduga dan mengetahui (menginsyafi) adanya potensi jika video tersebut tersebar luas baik itu diakibatkan karena niat yang menyebarkan atau tersebar karena dibajak oleh orang lain, dan oleh karenanya tindakan Terdakwa I Dra Srinoralita, MM yang merekam video yang berisikan konten yang merugikan salah satu pasangan calon itu yang dipersalahkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Hukum Administrasi Negara Dr. MEXSASAI INDRA, S.H.,M.H, seharusnya ASN harus menunjukkan Netralitasnya selama masa pemilu kepala daerah dengan tidak melakukan berbagai tindakan yang berpotensi mebuat ASN tersebut terlihat tidak Netral dan memihak salah satu Pasangan Calon sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN;



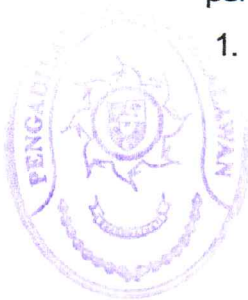
Menimbang, bahwa Terdakwa I Dra Srinoralita, MM menginsyafi dan sadar telah merekam video tersebut dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom dengan sadar dan menginsyafi pernyataan dan pertanyaannya dalam video tersebut dapat merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur sengaja telah terpenuhi dari tindakan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan dengan bentuk Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan sengaja membuat tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon”** telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU.RI No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah:

- 
1. Bahwa kami tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa tidak menunjukkan asas pemerintahan yang umum yang baik dan netralitas ASN karena dengan adanya monitoring yang di lakukan oleh Dra.Srinoralita dan meksi sesuai dengan tupoksinya sudah menunjukkan asas pemerintahan yang umum,yang baik dan NETRALITAS ASN;
 2. Bahwa dengan hanya dikirimnya Video tersebut sebagai bukti kinerja Dra.srinoralita dan meksi syafrida kepada pimpinan yaitu bupati dan tidak di sebarluaskan maka sudah menunjukkan asas pemerintahan yang umum,yang baik dan NETRALITAS ASN;
 3. Bahwa seharusnya jaksa penuntut umum mendukung kinerja-kinerja ASN yang sudah sesuai dengan tupoksi nya sehingga ASN lebih semangat dalam bekerja bukan malah menyalahkan bahkan menuntut seperti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Para Terdakwa tidak menyebarluaskan 3 (tiga) video tersebut namun sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, tindakan Para Terdakwa yang telah merekam dan membuat video



dengan konten yang dapat merugikan salah satu pasangan calon, berpotensi untuk tersebar luas, sehingga atas tindakan para Terdakwa tersebut dalam merekam dan mentransmisikan video tersebut termasuk dalam kesengajaan berkesadaran kemungkinan dan Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa sendiri tidak pernah menghadirkan saudara H.HARIS selaku Bupati Pelalawan sebagai Pimpinan para Terdakwa yang menurut keterangan para Terdakwa menerima ketiga video tersebut melalui social media whatsapp dan mengakibatkan tersebar luas apakah penyebaran tersebut dari saudara H.HARIS selaku Bupati Pelalawan atau bukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendalilkan melakukan monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Beras kepada keluarga Penerima Manfaat (PKM) PKH di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang mana kegiatan monitoring tersebut hanya dapat dibuktikan oleh Para Terdakwa melalui Surat Perintah Tugas dari Terdakwa I Dra Srinoralita, MM selaku Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan kepada Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom Nomor 094/Dinsos-S/2020/608 tanggal September 2020, namun jika dilihat dari surat tugas tersebut laporan monitoring yang ditugaskan hanya lah berupa laporan tertulis tidak termasuk merekam sebuah video;

Menimbang, bahwa jika dilihat tupoksi dari Para Terdakwa dalam melakukan monitoring adalah memonitoring atau memeriksa Penyaluran Bantuan Sosial Beras kepada keluarga Penerima Manfaat (PKM) PKH di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang mana seharusnya bentuk kewenangan investigasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebatas apakah penyaluran Bantuan Sosial Beras di kecamatan Pangkalan Kerinci telah tepat sasaran sesuai dengan direncanakan atau apakah ada keluarga Penerima Manfaat (PKM) PKH yang belum menerima bantuan sosial beras tersebut, sedangkan jika ada hal lain yang lain ditemukan di lapangan seperti ada yang membocengi bantuan sosial beras oleh pihak lain khususnya salah satu pasangan calon, seharusnya Para Terdakwa tidak merekam hal tersebut dan harus segera melapor kepada Bawaslu selaku pengawas kecurangan pemilu kepala daerah bukan mentransmisikan video yang berpotensi menurunkan citra salah satu Pasangan Calon ke Bupati Pelalawan yang mana Para Terdakwa mengetahui bahwa anak dari Bupati Pelalawan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Pelalawan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selaku Pejabat ASN seharusnya dan sepatutnya menduga bahwa jika video tersebut dapat menjelekkan salah satu pasangan calon khususnya pasangan calon Zukri dan oleh karenanya Para Terdakwa selaku Pejabat ASN seharusnya dan sepatutnya menduga bahwa video tersebut dapat tersebar dengan dimanfaatkan oleh pasangan calon lain untuk menjatuhkan citra dari Pasangan Calon Zukri;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa selaku ASN seharusnya mengetahui Asas Netralitas ASN dalam Pemilu sehingga seharusnya menghindari semua perbuatan atau tindakan yang dapat mengarah atau berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan oleh karena ketiga video tersebut berpotensi merugikan salah satu pasangan calon, maka tindakan Para Terdakwa merekam percakapan yang menjelekkan citra salah satu pasangan calon dapat menunjukkan ketidaknetralan Para Terdakwa selaku ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat ASN tidak dapat memberikan teladan yang baik kepada masyarakat pada umumnya, dan kepada Aparatur Sipil Negara lainnya pada khususnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa yang telah lama mengabdikan dan memberikan kontribusi kepada Negara;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis Hakim memandang bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada pertimbangan sebelumnya bahwa kerugian

yang timbul bagi calon lainnya akibat tindakan Para Terdakwa bukanlah kerugian yang nyata namun hanya sekedar potensi dan adapun Para Terdakwa dipersalahkan oleh karena rumusan dari tindak pidana yang didakwakan adalah delik formil yang bermakna bahwa tidak peduli kerugian tersebut hanya bersifat potensi atau kerugian yang nyata, namun tetap saja harus dipandang sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas yang dihubungkan dengan berbagai hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang harus dijalani, dikhawatirkan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap perbaikan perilaku Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang cocok dan bersifat mendidik untuk diterapkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14.a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pidana penjara yang tidak perlu dijalani terlebih dahulu oleh Para Terdakwa dengan masa percobaan yang relatif cukup dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Para Terdakwa supaya dalam masa percobaan yang diberikan, Para Terdakwa memperbaiki diri dan tingkah lakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, yang apabila terjadi pelanggaran, maka terhadap Para Terdakwa dapat dikenakan perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-A515F_DS Galaxy A51 IMEI: 353682110346275 yang berisikan SimCard Telkomsel ICCID: 8962100770254449598 milik terdakwa Dra. SRINORALITA, MM.
- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu dengan motif garis-garis yang bertuliskan BangKri Insha Allah #ZUKRIBUPATIKU dengan pegangan tas berwarna biru dongker
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s dengan nomor IEMI 1867020041348590 IMEI 2 867020041348582

masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama SUSI YANTI Binti SUKADI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SUSI YANTI Binti SUKADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk warna hitam les merah no register: BB/109/X/2020/Rerskrim tanggal 14

Oktober 2020 yang berisikan 3 (tiga) video percakapan merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa didalam melakukan tindak pidana dan untuk menghindari penyebaran kembali 3 (tiga) video tersebut, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari beban untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU.RI No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dra Srinoralita, M.M. dan Terdakwa II Meksi Syafrida, S.Kom tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-A515F_DS Galaxy A51 IMEI: 353682110346275 yang berisikan SimCard Telkomsel ICCID: 8962100770254449598 milik terdakwa Dra. SRINORALITA, MM.;



- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu dengan motif garis-garis yang bertuliskan BangKri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU dengan pegangan tas berwarna biru dongker;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s dengan nomor IEMI 1867020041348590 IMEI 2 867020041348582;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SUSI YANTI Binti SUKADI;

- 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk warna hitam les merah no register: BB/109/X/2020/Rerskrim tanggal 14 Oktober 2020 yang berisikan 3 (tiga) video percakapan.

Dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,


Nurrahmi, S.H., M.H.

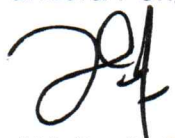

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Untuk photocopy / salinan yang sah
Telah disesuaikan dengan aslinya
Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II
Panitera

Panitera Pengganti,


Wuri Yulianti, S.T., S.H.